

Buletin Cagar Budaya

VOLUME
VI/2018

Buletin Cagar Budaya

KETIKA BATU BICARA

ISSN 1411-1039

MASJID AL WUSTHO MANGKUNEGARAN
MODERNISASI KOMPONEN TATA RUANG KOTA TRADISIONAL
PADA MASA MANGKUNEGARAN VII (1878-1924)



**Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman**
Kompleks Kemdikbud Gd. E, Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax (021) 5725531, 5725048



Diterbitkan Oleh:

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggungjawab:

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Tim Redaksi:

Judi Wahjudin
Desse Yussubrata
R. Widiati
Dedah Rufaedah H.
Yuni Astuti Ibrahim

Perwajahan:

Zuni Fitri Syariati

Alamat Redaksi:

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Kompleks Kemdikbud Gd. E, Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Telp/Fax (021) 5725531, 5725512
Email: pcbm.ped@gmail.com

Foto Cover:

Stupa Candi Borobudur

Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel yang berhubungan dengan misi dan visi Buletin. Redaksi berhak mengubah/menyempurnakan judul dan isi tulisan sejauh tidak menyimpang dari esensi tulisan.
Tulisan yang berupa terjemahan hendaknya menyebutkan sumber tulisan.
Tulisan yang dimuat disediakan imbalan.



Pilar-pilar menjulang Masjid Jamik, Sumenep, Madura.



PENGANTAR

REDAKSI

Salam Cagar Budaya!

Bulan Desember 2018 ini akan berlangsung perhelatan Nasional akbar yang nantinya akan menjadi titik tolak pengembangan kebudayaan di Indonesia. Helatan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 ini bertepatan dengan 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) yakni dengan mengusung tema “Berkepribadian dalam Kebudayaan” adalah untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kongres ini merupakan musyawarah akbar lintas pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan bidang kebudayaan di tingkat pusat maupun daerah. Dengannya maka semua pandangan, informasi, dan identifikasi masalah beserta usulan solusinya terhimpun serta merangkainya menjadi rumusan strategi kebudayaan yang solid. Satu hal yang terpenting dalam Kongres ini adalah landasan semangat gotong royong yang merupakan identitas bangsa Indonesia.

Cagar Budaya sebagai wujud bendawi karya cipta manusia pun mempunyai peran yang besar di dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai sejarah peradaban besar dan turut berperan serta di dalam arus besar kejayaan peradaban dunia. Buletin Cagar Budaya Edisi 2018 hadir kembali dengan menyajikan keberagaman potensi cagar budaya Indonesia yang sedemikian raya dan beragam. Kekayaan cagar budaya yang terkandung dari kedalaman lautan hingga pelosok Nusantara semuanya telah menunjukkan bangsa kita adalah bangsa yang beragam latar belakang sejarah pembentukannya. Senafas dengan Kongres Kebudayaan 2018, di dalam menghadapi era teknologi ini menuntut kemampuan kita untuk secara bijaksana untuk menggali nilai-nilai luhur masa lalu yang terkandung di dalam setiap objek cagar budaya. Muara dari semua itu adalah membawa kita kepada suatu pemahaman berkepribadian dalam kebudayaan. Yakni berkepribadian santun, gotong-royong dan mengutamakan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Semoga Buletin Cagar Budaya dapat menjadi teman dan inspirasi bagi Sahabat pembaca.

Redaksi

DAFTAR ISI

KETIKA BATU BICARA

Wahyu Kristanto


1



THE JAVANIZATION OF THE GODDESS DURGĀ

Hariani Santiko

10



PATUNG GAJAH HADIAH RAJA CHULALONGKORN (MEMERINGATI 240 TAHUN MUSEUM NASIONAL)

Nunus Supardi

22



**MASJID AL WUSTHO MANGKUNEGARAN
MODERNISASI KOMPONEN TATA RUANG
KOTA TRADISIONAL PADA MASA
MANGKUNEGARAN VII (1878-1924)**

Kayato Hardani

31



**TINGGALAN BUDAYA BAWAH AIR MASA VOC
DI SITUS KARANG BUI, PERAIRAN KARAWANG-
SUBANG, JAWA BARAT**

W. A. Gemilang, N. N. H. Ridwan, U. J. Wisna, G.A. Rahmawan, dan Z. Tahir

44

**PULAU ARGUNI WISATA BERKELANJUTAN
BERBASIS PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

Hari Suroto

56



**KERATON KUTAI KARTANEGARA:
PENGUATAN TATA KELOLA DAN
PELESTARIANNYA**

Ign. Eka Hadiyanta

65

**PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
PADA MASA KONFLIK BERSENJATA**


Yuni Ibrahim

77

472 TENAGA AHLI CAGAR BUDAYA DINYATAKAN KOMPETEN

Andini Perdana

86



Wahyu Kristanto
(Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah)

KETIKA BATU BICARA

Mendengar sebutan candi dan batu tidak asing lagi di telinga masyarakat. Benar, secara umum semua bangunan yang disebut dengan istilah candi dibangun dari bahan dasar batu. Batu yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembangunan candi berasal dari erupsi gunung api dan lebih dikenal dengan istilah batu andesit. Namun tidak sedikit pula, peninggalan candi di periode masa klasik Jawa Timur banyak dijumpai bangunan candi yang dibuat dari bahan bata.

Jawa Tengah sebagai pusat peradaban Mataram Kuno meninggalkan banyak jejak berupa bangunan candi, baik yang sudah terpugar dan berupa reruntuhan atau puing-puing. Sebut saja dimulai dari peninggalan tertuanya di Situs Dieng yang berlokasi di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo sampai periode pengaruh Majapahit akhir yang ditemukan di lereng barat Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dengan Candi Suku, Situs Planggatan, Situs Menggung dan Candi Cetho-nya.



Sebuah Loyalitas dan Keharmonisan **Plaosan**

Candi Plaosan yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah didirikan pada masa Rakai Panangkaran, seorang raja yang juga mendirikan Candi borobudur dan Candi Sewu yang berlatar belakang agama Buddha. Candi tersebut terdiri dari dua buah candi induk dan mandapa yang dikelilingi 58 Candi Perwara dan 194 Stupa Pada beberapa candi perwara dijumpai tulisan-tulisan pendek yang memberikan indikasi bahwa bangunan tersebut merupakan sumbangan dari bawahan raja.



“ Cagar budaya tentunya tidak hanya memuat nilai sejarah-arkeologi, namun juga penggalian nilai yang terkandung di dalamnya untuk disampaikan ke masyarakat.

Berdasarkan atas tinggalan candi, puncak peradaban masa Mataram Kuno ditandai dengan mahakarya Candi Prambanan - sempurna dalam penyajian karya seni serta teknologi serta arsitekturnya. Mengenal "Prambanan" sebenarnya tidak hanya identik dengan keberadaan Candi Prambanan atau Siwagrha di dalam penyebutan prasasti terhadap bangunan ini yang dibangun sekitar abad 9 Masehi. Prambanan oleh nenek moyang kita pada jaman dahulu merupakan "lembah para dewa". Dibuktikan dengan adanya bangunan suci berupa candi-candi lainnya di sekitar Candi Prambanan yaitu seperti Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Buraah, Candi Plaosan, Candi Sojiwan, Candi Kalasan, dan Candi Sari. Menarik di sini, Candi Prambanan yang berlatar belakang agama Siwa (Hindhu) dikelilingi oleh candi-candi

besar lainnya yang berlatar belakang agama Buddha, sebuah harmoni dan toleransi yang indah tercermin sejak jaman dahulu. Sudah selayaknya kekayaan budaya yang terwujud dalam bangunan candi ini dipetik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kehidupan yang baik. Bahkan di sisi lain, nilai-nilai tersebut jika diterapkan secara bijak dapat mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Semangat ini sesuai dengan upaya pemanfaatan cagar budaya dengan tetap berpihak pada upaya pelestarian warisan budaya menuju masyarakat sejahtera.

Cagar budaya tentunya tidak hanya memuat nilai sejarah-arkelologi, namun juga penggalian nilai yang terkandung di dalamnya untuk disampaikan ke masyarakat.





22

Seribu

Jalan Menuju Kesempurnaan

Prasasti berangka tahun 714 Saka atau 792 Masehi telah ditemukan di kompleks Candi Sewu. Prasasti tersebut dikaitkan dengan pendirian Candi Sewu oleh Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Prasasti ini kemudian dikenal dengan sebutan Prasasti Manjusri karena isinya juga menyebutkan tentang pendirian bangunan suci untuk Manjusri salah satu dewa dalam pantheon agama Buddha.



◆ Candi Sewu dilihat dari selatan

Harapannya, masyarakat dapat ikut serta melestarikan dan mengapresiasi cagar budaya. Metode penyampaian nilai yang terkandung di dalam cagar budaya kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beragam cara, antara lain seperti yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah adalah tatap muka dengan publik dengan sarasehan, penyuluhan, mengajar, kemah cinta cagar budaya, pameran,

“Sudah selayaknya kekayaan budaya yang terwujud dalam bangunan candi ini dipetik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kehidupan yang baik.”

penyampaian informasi melalui media elektronik dan cetak (program TV, liputan, penerbitan buku), website (media sosial, portal berbasis web), serta aktualisasi nilai-nilai cagar budaya (pelatihan dan pemberdayaan masyarakat).

Nilai-nilai penting yang disampaikan ke masyarakat dilihat dari semua sudut pandang, seperti estetika, artistik, spiritual dan nilai lainnya. Sebagai contoh ketika menyampaikan tentang cagar budaya Candi Plaosan tidak hanya menjelaskan kapan candi itu dibangun, bagaimana arsitekturnya dan rekonstruksi sejarahnya, melainkan juga disampaikan tentang nilai semangat gotong royong dan keharmonisan kehidupan antarumat beragama dan lingkungan sampai ke jatidiri bangsa Indonesia.



◆ *Batik Sojiwan*

UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa pemanfaatan cagar budaya adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Disamping itu disebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Dalam konteks ini, suatu cagar budaya terdapat pula nilai-nilai edukasi, rekreasi serta nilai ekonomi. Salah satu contoh perwujudan aktivitas untuk itu adalah aktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya dengan memberdayakan serta melibatkan masyarakat di sekitar lingkungan cagar budaya.

Melalui program aktualisasi nilai-nilai cagar budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah telah melakukan pemberdayaan dan melibatkan masyarakat di sekitar Candi Sojiwan dan Candi Plaosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Candi



◆ *Rancang Motif Khas Candi Plaosan*

“ Setiap bangunan candi tentunya memiliki keunikan tersendiri dan apabila keunikan tersebut dituangkan dalam sebuah media atau karya seni tertentu maka akan mendatangkan daya tarik.



Sojiwan mengangkat tema batik dimana motifnya mengambil dari relief yang terpahat di Candi Sojiwan. Mengapa tema batik mengambil relief Candi Sojiwan karena relief yang terpahat di candi yang lokasinya sekitar 1 km arah tenggara Candi Prambanan ini sarat akan pesan-pesan moral untuk hidup menjadi bijaksana. Ketika pesan moral tersebut terlukis pada sehelai kain dan menjadi motif batik, dapat berceria banyak hal dan akhir cerita tentunya tak luput dari apresiasi masyarakat terhadap pelestarian Candi Sojiwan.

Selain itu pula, aktualisasi nilai-nilai cagar budaya di sekitar Candi Sojiwan dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui kuliner dengan tema "Makanan dan Minuman Masa Mataram Kuno" dengan mengambil analogi kajian prasasti, naskah dan relief di candi. Dari data dukung arkeologi ini, bahan makanan

dan minuman diolah melalui pengetahuan olah makanan masyarakat secara turun temurun, maka setidaknya terciptalah menu hidangan ala Mataram Kuno. Disajikan menu hidangan dan dikemas sebagai produk ekonomi inilah diharapkan pula menjadi "menu" baru apresiasi masyarakat sekitar





◆ *Pelatihan Gamelan Plaosan*

dalam ikut berpartisipasi dalam menjaga warisan budaya candi yang ada di tengah kehidupan mereka.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Candi Plaosan, Desa Bugisan Kecamatan Prambanan, dilakukan kegiatan rancang motif sablon khas Candi Plaosan dan Gamelan Plaosan. Setiap bangunan candi tentunya memiliki keunikan tersendiri dan apabila keunikan tersebut dituangkan dalam sebuah media atau karya seni tertentu maka akan mendatangkan daya tarik. Rancang motif khas Candi Plaosan diambilkan dari bentuk dasar kala Candi Plaosan. Sedangkan Gamelan Plaosan terinspirasi dari sudah dikenalnya alat musik gamelan sejak jaman

Mataram Kuno berdasarkan relief di Candi serta filosofi dari Candi Plaosan yaitu 'harmoni' tercipta untuk lestari.

Keberadaan bangunan candi diinterpretasikan tidak hanya untuk kepentingan kalangan tertentu, melainkan juga untuk masyarakat secara umum misalnya untuk memperkuat identitas kelompok masyarakat dengan menyajikan keunikan masa lalu dalam suatu pertunjukan secara berkala dengan tetap mempertahankan upaya pelestariannya.

“ *Rancang motif khas Candi Plaosan diambilkan dari bentuk dasar kala Candi Plaosan.* ”

Sebagai contoh, kegiatan seni budaya “Srawung Seni Candi” setiap akhir dan menjelang awal tahun yang semula merupakan bagian identitas kelompok masyarakat tertentu, akhirnya melalui upaya sosialisasi dapat menjadikan kegiatan seni budaya yang unik di lingkungan cagar budaya Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar. Ini merupakan salah satu contoh dimana secara kultur Candi Sukuh merupakan Candi Hindu namun dalam pemanfaatannya dapat bersifat multikultur tanpa menyimpang sisi pelestariannya. Selain itu, masyarakat di lingkungan Candi Plaosan juga menggagas adanya kegiatan seni budaya yang berakar dari cagar budaya Candi Plaosan sebagai obyek. Setelah mengalami pemikiran dan masukan ide akhirnya muncul festival Candi Plaosan yang teragendakan setahun sekali. Ada pula Festival Candi Dieng yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

tinggal di Kawasan Cagar Budaya Dieng, Festival Candi Sojiwan, Festival Candi Kembar, dan Festival Candi Ngawen. Semua kegiatan ini menjadi identitas kelompok didasarkan atas kebanggaan dan *nguri-uri* warisan budaya yang tercermin melalui cagar budaya di lingkungan sekitar mereka.

Dari seongkah batu, dikonsep, diolah dan ditata, akhirnya terbangunlah mahakarya yang disebut dengan istilah candi. Batu itu benda mati, dia tidak dapat berbicara, namun melalui serangkaian penelitian serta pemahaman akan filosofi yang terkandung di dalamnya dapat bercerita banyak hal dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman untuk hidup menjadi bijaksana. Pengetahuan serta pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya apabila diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan



◆ *Srawung Seni Candi (Candi Sukuh Karanganyar)*



◆ Dieng Culture Festival (Candi Dieng Banjarnegara)

masyarakat. Sejahtera bukan diartikan secara lahiriah saja melainkan sejahtera pula secara batiniah. Untuk itu, dalam mengupayakan keselarasan serta keharmonisan antara candi sebagai cagar budaya, lingkungan dan masyarakat harus mendapat dukungan berbagai pihak.

Biarkanlah batu-batu candi itu dapat berkata kepada kita.. *lestariku bersamamu....!*



◆ Festival Candi Kembar (Candi Plaosan, Prambanan)

THE JAVANIZATION OF THE GODDESS DURGĀ

Oleh: Hariani Santiko



◆ Foto 1. Dewi Durgā di Aihole, Bijapur, didirikan oleh raja-raja Chalukya pada tahun 500 AD (P.Brown)

Abstrak:

Bhatari Durga adalah dewi tertinggi dalam agama Saiwa dan Sakta dan selalu menolong dan melindungi manusia yang digambarkan sebagai perang tanding antara Durga dan para asura yang dipimpin oleh rajanya Mahisasura yang berbentuk kerbau (Mahisa). Mitologi ini dijumpai di India dalam *Markandeya Purana* yang disusun pada abad 6 Masehi.

Di Jawa persepsi tentang Durga berubah, terutama pada masa Majapahit.

Kata kunci: Durga Mahisasuramardini, Gurga, Durga Kali, Ranini

Pendahuluan

Hubungan dagang antara India dan Indonesia telah terjadi sekitar abad I Masehi, tetapi kepastian waktu dan bagaimana terjadinya sumber dari keduanya tidak banyak membicarakannya. Hubungan dagang India-Indonesia ini bersamaan waktunya dengan perkembangan agama Buddha yang mewajibkan para pendetanya (biksu-biksunya) untuk menyebarkan agama tersebut. Salah satu usaha para bhiksu ikut kapal dagang India yang dengan penuh ketekunan menyebarkan agamanya.

Hubungan yang bermotif komersial antara India dan Indonesia ini kemudian berkembang ke arah yang bersifat keagamaan. Melalui hubungan dagang ikut pula pendeta-pendeta India yang akan menyebarkan agamanya yang kemudian disusul oleh para pelajar/pendeta pergi ke pusat-pusat agama di India. Dalam proses seperti itu kebudayaan India dikenal di Indonesia.

Salah satu bukti hubungan timbal balik adalah munculnya bangunan sakral yang kita sebut *candi* yang bersifat agama Buddha maupun Saiwa, yang merupakan sisa-sisa untuk melaksanakan upacara keagamaan (*devayajna*).

Candi-candi tersebut dibangun oleh para seniman (*silpin*) yang belajar ke pusat-pusat keagamaan tersebut di atas, antara lain ke Nalanda dan ke Nagapatnam, dibawah bimbingan parapendeta. Mereka belajar Vastusastra/Silpasastra, dan kemungkinan mereka mengunjungi pusat-pusat kesenian di India sehingga mereka mengenal kuil-kuil yang ada, kemudian mereka "mencampur" dengan pengetahuannya yang mereka punya, pulang ke Jawa, serta menjadikan hasil pekerjaannya sebagai contoh ketika membangun candi-candi di Indonesia.

Para silpin tersebut membangun candi-candi di Jawa Tengah, yang tertua pada abad 9-10 Masehi yang di "supervisi" oleh 2 dinasti yaitu dinasti Sanjaya (Sanjayavamsa) dan dinasti Sailendra (Sailendravansa) (Santiko 2013: 1-7).¹⁾ Candi-candi tertua yang dibangun adalah candi Dieng dan candi Gedongsanga, keduanya bersifat Saiwa.

Dari ciri-ciri candi, kita mengelompokkan candi-candi menjadi 2 kelompok yaitu candi-candi gaya Jawa Tengah (abad 8-10 Masehi) dan candi-candi gaya Jawa Timur (abad 10-16 Masehi).

Candi-candi bersifat agama Siwa mempunyai sistem arca sebagai berikut

Di ruang utama (garbhagrha) terdapat lingga dan/atau/Siwa Mahadewa

- ◆ Ruang penampil sebelah utara: Durga Mahisasuramardini
- ◆ Selatan : Rsi Agasty



◆ Foto 2. Arca Bhatari Durgā dari Cicalengka (Jawa Barat) (HNS 1987)

“ Candi yang khusus untuk memuja Durga seperti di India tidak dijumpai di Indonesia. Dari berbagai laporan dari Indonesia, arca Durga selalu ditempatkan di dalam relung atau ruang penampil di bagian utara candi Saiwa.

◆ Timur atau barat : Ganesa

Di pintu masuk (di sebelah timur atau barat) Mahakala dan Nandiswara

Bhatari Durga Mahisasuramardini dalam agama Hindu Saiwa dan Sakta merupakan dewi tertinggi mulai abad 5-8 Masehi. Arca-arcanya di Indonesia jumlahnya sangat banyak, dan telah dibicarakan oleh J. Knebel (1903, 1906), J. Boeles (1941), Percy Brown (1956), A Lippe (1956), Ratnaesih Maulana (1979), Hariani Santiko (1987,1997).

Arca Durga pada umumnya berpakaian raya, berdiri dalam berbagai sikap yaitu *abangga*, *samabhanga*, *tribhanga* di atas punggung kerbau (Mahisa) bertangan 2, 4,6,8 dengan masing2 tangan memegang laksana *cakra*, *sangkha*. Durga tidak mempunyai singa sebagai *vahana* seperti Durga di India kecuali 2 buah dari halaman candi Singasari dan dari Jawa Tengah sekarang disimpan di Museum Nasional.

Durga Mahisasuramardini merupakan gambaran Durga melawan para asura dan rajanya Mahisasura. Mitologi terdapat dalam *devi Mahatnya* atau *Durga Saptaty* dalam Mankandeya Purana pada abad 6 dan dalam kitab. Tantra.

Secara ringkas ceritanya sebagai berikut

The gods were often troubled by asuras, lead by their ruler Mahisasura who had the form of a ferocious buffalo. One day the gods under the leadership of Brahma, came to Siva who was talking to Visnu. Hearing the complaints of the gods Siva grew quite angry and a very hot glow emanated from his face. A similar heat radiates from Visnu's face and that of the other gods, so that a mountain of fire came into being that

suddenly change into a beautiful goddess, who was no other than Durga also called Candi or Candika. The gods were very pleased to see Durga, each giving her of weapon and jewellery. Durga set off for the battlefield riding a lion. There she fought the asuras armies, After she had killed them all, Mahisasura, their king attacked her changed shape several times. Finally he took the form of a ferocious buffalo. Durga jumped on his back and pierced his throat with her lance. From the wound there suddenly appeared an asura in human form who attacked her. But Durga's spiritual power was great and she killed him (Agravala 1963).

Pada akhir bagian cerita Durga digambarkan dalam sikap menyerang Mahisasura menarik ekor Asura dan menusuknya dengan trisula.

Hal ini digambarkan pada arca Durga dari **Alampur (Bijapur)** dari abad 5 pada masa pemerintahan Chalukya (**foto 1**).

Arca-arca Durga yang disimpan di Museum Nasional tidak menggambarkan kebengisannya,

walaupun terlihat adanya perang tanding, hal ini diperlihatkan oleh arca Durga dari Cicalengka, Jawa Barat (**foto 2**).

Bahkan beberapa arca menggambarkan asura berdiri dengan tenang di depan atau di belakang kerbau. Arca Durga dari candi Singasari (**foto 3**)

◆ Foto 3. Arca Bhatari Durgā dari candi Singasari, Malang (HNS 1987)



dan dari candi Jawi kepalanya dibelai oleh Durga (**foto 4**).

Ada arca Durga dari masa Majapahit (abad 13-16) misalnya dari **candi Rimbi** dekat Jombang, mempunyai ciri-ciri demonik, bertaring, mata melotot, muka menyeringai (**foto 5**). Disamping itu masih terdapat beberapa antara lain arca dari Bojonegoro, dari Camplong Madura (Museum Nasional No. 7202, D 213/147).

Candi yang khusus untuk memuja Durga seperti di India tidak dijumpai di Indonesia. Dari berbagai laporan dari Indonesia, arca Durga selalu ditempatkan di dalam relung atau ruang penampil di bagian utara candi Saiwa.

Relief Durga Dari Masa Majapahit

Selain arca Durga Mahisasuramadini, pada masa Majapahit terdapat relief Durga yang dipahat pada candi-candi pada masa Majapahit antara lain pada candi Tegawangi dekat Pare, relief pada "batur" candi Panataran Blitar, candi Sukuh di lereng barat gunung Lawu (**foto 6**). Berbeda dengan arca, relief menggambarkan tokoh mirip raksasi, bertubuh tinggi besar, rambut gimbal, bertaring, mata melotot, hidung besar. Ia tinggal di sebuah kuburan, dikelilingi oleh berbagai tokoh yang menakutkan.

Naskah-naskah masa itu (abad 15-16) antara lain Kidung Sudamala, Kidung Sri Tanjung, Tantu Panggelaran dan Korawasrama, menginformasikan bahwa raksasi Durga bernama Ra Nini. Ia adalah wujud Uma/



◆ Foto 4. Bhatari Durgā dari candi Jawi, Pandaan (HNS 1987)



◆ Foto 5. Arca Bhatari durga yang demonik dari candi Rimbi Jombang
(foto Ditlitbinjarah)

Parwati sebagai akibat perselingkuhan. Dalam *Kidung Sudamala*. Uma berselingkuh dengan Brahma, kemudian dikutuk oleh Bhatara Guru yang marah dan malu, menjadi raksasi bernama Ra Nini. Ia dikawal oleh raksasi bernama Kalika. Ra Nini harus tinggal di kuburan selama 12 tahun hingga diruwat (*linukat*)²⁾ oleh Sadewa seorang tokoh Pandawa yang dibantu oleh Bhatara Guru dan kembali menjadi Uma (Van Stein Callenfels 1924:1924).

Dalam kitab *Tantu Panggelaran*, Durga menghukum Kumara, anaknya dengan minum darah dan dagingnya. Ketika Bhatara Guru melihat kejadian tersebut marah dan mengutuk Uma menjadi Durggadewi dan tinggal di *patala* selama 12 tahun. Karena kematahannya, Bhatara Guru sendiri menjadi raksasa Kalarudra, bermata, bertangan 4 dan harus bertapa pula (Pigeaud 1925:10-31)

Kitab *Korawarama* menceritakan tentang sebuah kitab milik Bhatara Gana (Ganesa) yang diperoleh dari Siwa. Buku tersebut bisa "membaca" kehidupan seseorang pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dari kitab tersebut Durga terlihat berselingkuh dengan dewa Surya dan seorang gembala sapi yang sebenarnya adalah Siva. Marah dan malu, buku Ganesa disobek-sobek, tiba-tiba Durga berubah menjadi raksasi yang akan mengejar Ganesa. Namun Ganesa ditolong oleh Tripurusi: Saraswati, Sri dan Sawitri (Swellengrebel 1936: 41-42).

Kidung Sri Tanjung tidak menjelaskan mengapa Uma berubah menjadi raksasi Durga, hanya dikatakan bahwa ia menjadi menakutkan karena akibat dosa-dosanya. Tetapi ia sangat baik hati karena menolong. Sri Tanjung bertemu kembali dengan Sidapaksa, suaminya, karena berpisah sebab cemburu (Priyono 1938).



◆ Foto 6. Relief Durga Ranini dari candi Sukuwong (HNS 1987)

Peranan Durga di Jawa

Jawa Tengah kaya dengan tinggalan arkeologi, tetapi kurang dalam hal sumber tertulis. Berbeda dengan Jawa Timur yang banyak, ditemukan mitologi tentang Durga walaupun tidak ada yang sejajar dengan mitologi Devi Mahatmya, yang memberi banyak pengetahuan tentang Dewi tersebut.



“ Berbeda dengan arca, relief menggambarkan tokoh mirip raksasi, bertubuh tinggi besar, rambut gimbal, bertaring, mata melotot, hidung besar. Ia tinggal di sebuah kuburan, dikelilingi oleh berbagai tokoh yang menakutkan.

Durga adalah dewi pelindung manusia dari musuh dan kesulitan hidup, hal ini terlintas dari namanya Durga dari kata *dur-gam* berarti “benteng” (Kumar 1974:129). Sifat pelindung dan penolong manusia selain dari musuh, berbagai bencana dsb.

Di Jawa Durga dipuja khususnya bagi mereka yang minta pertolongan karena diancam musuh, sebagai contoh:

❶ Menurut prasasti Terep tahun 1022 Masehi, raja Arlangga yang beribu kota di Wwatan Mas sedang diancam musuh, Airangga melarikan diri ke Patakan di desa Kambang Sri untuk memuja *seorang dewi berbentuk arca (bhattari arccarupa)* di pertapaan Terep di Kambang Sri. Ia memperoleh kemenangan dan setelah kembali ke istananya Airangga memberi hadiah berupa “tanah perdikan” bagi desa Terep (Santiko 1987:321-323).

❷ Pada sebuah prasasti yang dipahat di bagian belakang sebidang batu arca Chamundi yang sekarang disimpan di Museum Trawulan. Menurut prasasti tersebut, Raja Kertanagara yang memerintah pada abad 13, ia memuja Chamundi untuk memperkuat kedudukannya di Singgasana. Namun bagaimana upacaranya tidak jelas, hanya saja nama Chamundi adalah Chamunda atau Kali yang sedang dalam kelompok *Matrka* (Ibu/dewi) yang berjumlah 3,5,7, yang merupakan *sakti* dewa-dewa. Mereka adalah Brahmani sakti Brahma, Varahi adalah sakti Wisnu sebagai Varahavata, Aindri dan sebagainya. Menurut Dewi

Mahatmya, para sakti tersebut “keluar” dari alis Durga pada waktu ia marah kepada para asura dan matrka membantunya. (Agrawala 1963:105-113). Oleh karena itu khususnya di India Selatan, memuja Chamunda/Chamundi akan mendapat perlindungannya (Kumar 1974:111).

Arca Chamundi yang berasal dari Ardinulyo Singhasari, merupakan kelompok matrka dengan 3 sakti. Chamundi arca terbesar duduk bersila di atas mayat bertangan 8, masing-masing memegang sebuah laksana. Sebuah “trisula” besar terletak di sebelah dewi. Empat relief berukuran lebih kecil yaitu Ganesa, Bhairawa, Varahi dan sebuah lagi pecah. Varahi dan yang pecah lebih kecil ukurannya dari Ganesa dan Bhairawa (Santiko 1987:216-317).

Upacara yang dilakukan Kertanagara adalah upacara Tantra Vasikarana, yang bertujuan membinasakan musuh dengan mempergunakan ilmu hitam (Banerji 1978:218).

Upacara Tantra ini disamping Vasikarana ada 6 buah yang disebut *sat-karmam*:

- ❶ Stambhana: upacara mengikatkan kekuatan musuh
- ❷ Vasikarana, membinasakan kekuatan musuh
- ❸ Marana, upacara membunuh musuh
- ❹ Vidvedsana, mengadu domba
- ❺ Uccetana, menyebabkan orang sakit, malu
- ❻ Santi, menghilangkan kemalangan orang lain (Chatopadhyaya 1978:9, Banerji 1978:213).

“ Kertanagara melakukan upacara Tantra Vasikarana untuk mengalahkan musuh, siapa musuhnya, kemungkinan ialah Kubilaikan 1214 Saka (1292 Masehi). ”

Kertanagara melakukan upacara Tantra Vasikarana untuk mengalahkan musuh, siapa musuhnya, kemungkinan ialah Kubilaikan 1214 Saka (1292 Masehi).

Sebuah naskah dari masa Majapahit bernama Calon Arang, berbahasa Jawa Kuna campur Jawa Tengahan yang ditulis dalam huruf Bali, telah diterjemahkan kedalam bahasa Belanda oleh Purbacaroko tahun 1926.³⁾ Naskah ini berasal dari masa Majapahit. Secara singkat naskah menceritakan seorang janda dari desa Girah, mempunyai seorang anak sangat cantik bernama Ratna Manggali. Oleh karena ibunya dikenal sebagai tukang sihir, maka tidak ada yang mau melamarnya. Ia sangat marah dan ia memuja Durga di malam hari di kuburan minta Dewi agar menyebarkan penyakit menular. Usahnya berhasil, dan rakyat Airlangga yang mati. Akhirnya usaha Calon Arang ini di stop oleh Mpu Bharadah, seirang Yogi dari Lemah Tulis (Purbacaroko 1926:115-131).

Calon Arang dengan murid-muridnya setelah "membaca kitabnya", mereka memuja Bhagawati (Durga) dengan menari bersama, bahkan Bhagawati ikut menari. Permohonan Calon Arang berhasil asal jangan membunuh sampai ke tengah ibu kota. Setelah mereka menari-nari di perampatan jalan di malam hari, besok harinya banyak orang mati. Ia melakukan upacara Tantra *marana*, Calon Arang makin marah dan ia melakukan upacara di kuburan lagi dengan menghidupkan mayat untuk dibunuh sebagai persembahan kepada Bhgawati. Usahnya berhasil dan Calon Arang sifatnya makin

seperti sifat Durga, membunuh dengan menyebarkan penyakit menular (Purbacaroko 1926).

Dalam Tantra Hinduism, terdapat 3 kategori untuk melakukan upacara:

- ❶ *Nityapuja*, memuja dewa/dewi yang bersifat pelindung dan tidak mengharapkan hadiah apa pun dari yang dipuja
- ❷ *Nimitta-puja*, memuja *istadewata* nya di sebuah kuil dengan harapan doanya diterima
- ❸ *Abhicara* atau *krura-puja* tidak semua boleh melakukan upacara ini yang memakai Ilmu hitam, sihir, dan setelah berhasil ia mempunyai sifat dewa yang dipuja, seperti halnya Calon Arang (Gupta 1972:126, 157-161).

Seperti telah dikemukakan, pada jaman Majapahit terdapat Durga yang berwujud raksasi antara lain dari candi Rimbi, ia adalah Durga-Kali yang dipuja dalam upacara Tantra Vamacara termasuk aliran Siwa Kapalika yang memuja Siwa Bhairawa (Santiko 1987).⁴⁾

Bahwa Durga dianggap bengis terdapat pada prasasti Trailokyapuri, Dewi diminta menghukum yang jahat dengan memakan mereka (Santiko 1987). Walaupun demikian, pada Kidung Sudamala, terlihat bahwa Durga masih merupakan dewi yang baik hati dan dihormati, terlihat pada ucapan Sadewa ketika akan dimakan Durga: "Hamba bersedia akan dimakan, karena akan menghilangkan semua dosa hamba" (Van Stein Callenfels 1925m Santiko 1987)

Upacara yang dilakukan Krtanagara adalah upacara Tantra Vasikarana, yang bertujuan membinasakan musuh dengan menggunakan ilmu hitam (Banerji 1978:218).

Namun begitu, sifat Durga di Jawa seperti itu dipertanyakan, karena di India Uma merupakan contoh kesetiaan wanita. Perubahan yang sangat drastik ini kemungkinan terkait dengan upacara Tantra yang tidak diketahui maknanya oleh semua orang, sebelum menjalankan *mantra-diksa*. Upacara Tantra di antaranya *Sava sadhana* upacara duduk di atas mayat) dan *pancamakara puja* dikenal di Jawa (misalnya arca Camundi) dan Sumatra (di Biaro Bahal), berbagai Tantra Sadana tersebut yang dipuja adalah Durga-Kali, dari berbagai sumber tertulis upacara Tantra bersifat rahasia, maknanya hanya diketahui oleh pesertanya. Inilah yang menimbulkan salah pengertian bahwa Durga-Kali melakukan berbagai kesalahan diantaranya perselingkuhan, dan menjadi dewi yang bengis.

Pada abad 16 di Jawa tiba-tiba muncul konsepsi yang berbeda yang diceritakan dalam naskah-naskah Jawa Kuna dan Jawa Tengahan, antara lain dalam Kidung Sundayana, Durga berupa raksasi bernama Ra Nini dan dikutuk oleh Bhatara Guru tinggal di kuburan ditemani oleh Kalika sampai diruwat oleh.

Penutup

Dari berbagai uraian tersebut di atas, pada jaman Majapahit terdapat 2 konsep Durga yaitu sebagai Durga Mahisasuramardini dan sebagai Durga Ra Nini. Bentuk pertama adalah Durga-Kali yang bersifat *krura* dan terkait dengan aliran Tantra Vamachara serta Bherawapaksa atau aliran Tantra Siwa Bhairawa. Menurut berita tertulis (naskah dan prasasti) terdapat beberapa pejabat Majapahit yang memeluk agama Siwa Bhairawa (Santiko 1987). Dengan demikian maka Durga Kali pada masa Majapahit ini dipuja di lingkungan istana, datanya terdapat

pada kakawin antara lain Kalayawanantaka, kakawin Sutasoma, Arjunawijaya dan yang prosa adalah Calon Arang. Pengaruh India masih kental pada tokoh Durga-Kali ini.

Persepsi kedua Durga Ranini berbentuk rasaksi, dan dari data sumber tertulis tentang tokoh tersebut, didukung oleh kalangan luar kraton. Rupanya ada kecenderungan mengubah konsepsi tentang Durga yang datang dari India kalangan luar Kraton ini karena di India sendiri model cerita Ra Nini tidak ditemukan.

Bhatari Durga yang demonik sekarang masih dikenal dalam cerita wayang. Ia digambarkan sebagai seorang dewi yang wujudnya menakutkan tetapi baik hati dan senang menolong, sebaliknya akan menghukum yang berbuat salah.

Catatan

- ❶ Berdasarkan isi prasasti Kalasan tahun 700 Saka/778 Masehi, Jawa pada abad 8-10 terdapat 2 dinasti raja, yaitu Sailendravamsa yang beragama Buddha dan Sanjayavamsa yang beragama Saiwa.
- ❷ "Lukat" atau "ruwat" berarti upacara diksa untuk menghilangkan dosa (klesa).
- ❸ Calon Arang di Bali dianggap sebagai Durga.
- ❹ Nherawa Siwapaksa, disebut beberapa kali dalam prasasti di Majapahit, dan juga dalam litab Tantu Panggelaran.

Referensi

- Agravala. V.S 1963, *The Glorivication of the Great Goddess*, Varanasi: Indian Khasira Trusrt
- Banerji S,C, 1978, *Tantra in Bengal: Study of the Origin, development and significanse*, Calcutta: Naya Prakash
- Brown, Percy, 1956, *Indian Architecture, vol. 1, (Hindu and Buddhist)*, 3rd edn Tataporevala. Bombay plate XL!
- Edi Sedyawati, 1985, *Pengarcnaan Ganesa Masa Kadiri dan Singasari*, Ph, Dissertation, Universitas Indonesia
- Gupta, Sanyukta el, 1979, *Hindu Tantrism*, Leyden, E.J.Brill
- Kumar, Pushpenda, 1974, *Sakti Cult In Ancient India*, Varanasi: Bharatiya Publishing House
- Lippe, Aschwin, 1972, *Durga from Java*, The Freer Sculpture Wasgington, 1970
- Lorenzen, D,N 1972m *The Kapalika and Kalamukha. Two Lost Sivait sects*, Berkely University of Calcutta Press
- Pigeaud, Th,G,Th 1924, *De Tantu Panggelaran*, Ph D dissertation, Rijksuniversiteit, Leyden
- Poerbotjaroko, L, 1926 *De Calon Arang*, Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde Van Vederlandsa Indie
- Prijono, 1938, *Sri Tanjung* Ph D Dissertation Riykuniversiteit Leyden
- Santiko, Hariani, 1987, *Kedudukan Bhatari Durga di Jawa pada abad 10-15 Masehi*, PD Dissertation, Universitas Indonesia
- _____ 1997, *The Goddess Durga in the East Javanese Period*, Asian. Folklore Studies vol 56:209-226
- Subadio, Haryati, 1971: *Jnanasiddhanta*, Ph Dsissertation, Leyden University
- Swellengrebel JI, 1936, *Korawasrama, Een Oud Javaanadce Prossagesch*, Uitgegeven, *Vertaaldt en toegelicht*, Ph D Dissertation, Rijksu: Leyden.
- Van Stein Callenfels, 1925, *De Soedamala in de Hindu-Javaansche Kusnt*, Verhemde Lingen van het Bat genot van Kund en wetenschappen.

PATUNG GAJAH HADIAH RAJA CHULALONGKORN

MEMPERINGATI 240 TAHUN MUSEUM NASIONAL

Nunus Supardi
(Pemerhati Budaya)



Pengantar

Pada 24 April 1778, sejumlah cendekiawan Barat (Belanda) sepakat mendirikan lembaga yang diberi nama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW), atau Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia. Pada awalnya berlokasi di daerah Kota Tua, kemudian pada zaman Raffles dipindah ke Jalan Majapahit. Lembaga yang misi utamanya melakukan kajian ilmu pengetahuan dan seni itu telah berhasil mengumpulkan sejumlah artefak dari berbagai daerah, yang kemudian dipamerkan untuk dilihat oleh masyarakat seperti layaknya museum.

Tampaknya minat masyarakat untuk melihat makin berkembang, dan pada 1868 mulai diresmikan fungsinya sebagai museum, setelah pembangunan gedungnya dimulai tahun 1862. Ini berarti sembilan puluh tahun kemudian baru berhasil berdiri bangunan museum di atas lahan yang sebelumnya merupakan kandang kuda (istal). Museum yang berlokasi di jalan Medan Merdeka Barat Jakarta itu pada awalnya bernama *Museum van het BGKW*. Pada 1923, BGKW mendapatkan predikat "*koninklijk*" yang berarti kerajaan, dalam hal ini tentu kerajaan Belanda yang menguasai bumi Nusantara. Namanya pun kemudian berubah menjadi *Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (KBGKW).

Selain dengan nama-nama itu, museum juga sering disebut "Gedung Blawoe", yang berarti abu-abu, karena seluruh pintu, tiang, dan jendela dicat dengan warna abu-abu, yang saat itu disebutnya "blawoe". Sampai sekarang warna abu-abu masih dipertahankan, menambah keantikan gedung yang kini mencapai usia 240 tahun. Tentang nama

"Gedung Blawoe" sekarang orang tidak tahu lagi, tenggelam oleh nama-nama baru. Dengan makin bertambahnya pengunjung yang dapat ke museum terutama dari kalangan muda-mudi, melahirkan nama lain "Gedung Jodoh". Artinya, museum menjadi tempat favorit muda-mudi saat itu untuk menjalin hubungan asmara. Nama itu makin lama jarang digunakan orang. Namanya pernah berubah menjadi *Museum of Literary Society* (1811-1816), Museum Lembaga Kebudayaan Indonesia (1950-1962), Museum Pusat (1962-1964), Lembaga Museum Nasional (1964-1971) dan terakhir menjadi Museum Nasional mulai 1971-hingga sekarang.

Nama lain yang dapat dikatakan tidak pernah lekang adalah "Museum Gajah", setelah patung gajah hadiah dari Raja Chulalongkorn atau Rama V dari Siam berdiri tegak menyambut kedatangan di depan Museum van het BGKW. Kapan patung itu diberikan? Apakah benar diberikan ketika pertama kali berkunjung ke pulau Jawa 1871 seperti yang sering ditulis? Mengapa Raja menghadratkan patung kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda? Dalam rangka memperingati 240 tahun usia Museum Nasional (1778-2018), penulis mencoba menggali hal-hal yang masih terselip itu.

Hadiah Dua Patung Gajah

Thailand, yang sebelumnya bernama Siam adalah negara yang dikenal dengan sebutan Negara Gajah Putih. Disebut demikian karena Thailand telah menempatkan hewan yang satu ini sebagai hewan yang diistimewakan, selain burung garuda atau *Krut Pha*. Sebagai kendaraan dewa Wisnu, burung ini dijadikan lambang Negara Thailand, seperti halnya Indonesia.

Gajah di Thailand selain ditempatkan sebagai hewan yang dikeramatkan, juga dijadikan sebagai hewan nasional. Hewan ini pernah menjadi bagian dari bendera Kerajaan Siam. Pada bendera yang berwarna merah itu, di bagian tengah-tengahnya dihiasi gambar seekor gajah putih. Inilah sebabnya, Negara Thailand juga disebut Negara Gajah Putih. Ketika pemerintah Hindia Belanda menyambut kunjungan Raja Chulalongkorn pada 1871, bendera dengan gambar gajah putih itu dipasang berjejer di pelabuhan,

jalan dan di stasiun kereta api, dan tentu saja di Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sekarang menjadi Istana Negara.

Kehadiran patung gajah di Museum Nasional diawali dengan wafatnya Raja Siam, Mongkut, pada 1868. Pada saat itu putra mahkota yang bernama Chulalongkorn baru berusia 15 tahun yang ditetapkan sebagai penggantinya. Tiga tahun kemudian, dalam usia 18 tahun Raja muda itu melakukan perjalanan ke luar kerajaan dengan menggunakan



◆ Foto 1: Patung yang dikirim ke Batavia dipasang di dengan Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, pada 1872.



◆ Foto 2: Patung gajah tidak pernah dipindahkan, tetap berdiri di depan yang sekarang bernama Museum Nasional.

kapal kerajaan bernama *Pitthayamronnayuth*. Kapal bertolak dari Bangkok pada 9 Maret 1871, dengan membawa 208 orang penumpang. Kapal itu dinahkodai oleh Kapten John Bush, yang saat itu menjabat Kepala Pelabuhan Bangkok. Pada 16 Maret 1871, Raja mendarat di Singapura menjadi tamu kehormatan dari Gubernur Jenderal Inggris yang menguasai Singapura.

Perjalanan dilanjutkan menuju Batavia. Dengan menyusuri pantai timur Sumatra, sampailah kapal itu di wilayah Kepulauan Seribu dan akhirnya mendarat di Batavia. Tidak mau kalah dengan pemerintah Singapura, di Batavia pemerintah Hindia Belanda menyambut Raja



◆ Foto 3: Patung Gajah di depan Victoria Memorial Hall pada 1892.



◆ Foto 4: Patung keadaaan sekarang di depan Gedung The Arts House at the Old Parliament Singapura, dengan gading berwarna putih dan berbadan hitam.

“ Selain mengenalkan diri sebagai raja muda, kunjungan itu dalam rangka belajar dan menambah wawasan Sang Raja Belia tentang berbagai seluk beluk pemerintahan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, juga mengenai aneka ragam budaya di tanah Jawa.

dengan amat meriah. Untuk mensukseskan acara itu sampai-sampai Gubernur Jendral membuat dua surat edaran. Pertama berbunyi “*Apa yang Harus Dilakukan Saat Kedatangan Raja Siam*” dan kedua “*Rangkaian Perjalanan Raja Siam Selama 5 Hari di Batavia*”.

Kunjungan muhibah berlangsung antara bulan 9 Maret-15 April 1871 atau selama tiga puluh delapan hari itu, singgah di tiga tempat. Selama 19 hari di laut, 9 hari di Singapura, 5 hari di Batavia, dan 4 hari di Semarang. Dari kunjungan itu Raja mendapatkan kesan puas dan mendalam. Selain mengenalkan diri sebagai raja muda, kunjungan itu dalam rangka belajar dan menambah wawasan Sang Raja Belia tentang berbagai seluk beluk pemerintahan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, juga mengenai aneka ragam budaya di tanah Jawa. Setibanya kembali di Siam Raja Chulalongkorn ingin memberikan hadiah kepada pemerintahan di Singapura dan Batavia. Pilihan Raja ternyata pada hewan gajah sebagai model. Raja lalu memerintahkan untuk dibuatkan dua buah patung gajah berbahan perunggu. Kedua patung itu kemudian masing-masing dikirim ke Singapura dan Batavia sebagai tanda terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya. Di Batavia patung gajah ditempatkan di halaman *Museum van het BGKW* yang sekarang menjadi Museum Nasional, dan belum pernah dipindahkan dari tempat aslinya.

Tampaknya, pemberian hadiah itu bukan hanya sekedar Raja puas dengan penerimaan

pemerintah Hindia Belanda ketika berkunjung ke Batavia. Sebelum kedatangan Raja Rama V, hubungan politik antara Siam dengan Belanda (Hindia Belanda) sudah terjalin baik. Seperti ditulis oleh Davisakd Puaksom, ketika Belanda di Jawa makin kuat setelah Perjanjian Ganti ditandatangani, pemerintah Hindia Belanda pada 1777 “telah mengirimkan 1.400 senjata kepada Raja Taksin”. Pembelian senjata itu digunakan untuk melawan serangan Burma dan penindasan kelompok-kelompok yang melawan raja. Kedekatan itu juga tampak dari pemilikan pabrik dari Belanda (disebutnya Batavia) di Siam. Disimpulkan oleh Davisakd bahwa elit Thailand juga didikte oleh logika legitimasi kekuasaan Belanda di Jawa (“... *the Thai elite was also dictated by a logic of legitimacy of Dutch power in Java*”). (Davisakd Puaksom, 2009: 184)

Penempatan Patung

Ada beberapa perbedaan dalam hal penempatan patung antara Singapura dan Batavia. Patung yang dikirim ke Singapura didirikan di luar gedung Victoria Memorial Hall pada tahun 1892. Baru pada 1919 kemudian dipindahkan ke depan gedung yang sekarang, yaitu “*The Arts House at the Old Parliament*”, Singapura. Pada prasasti tertulis kalimat: “*His Majesty Somdech Phra Paramindr Maha Chulalongkorn, the Supreme King of Siam, landed at Singapore, the first foreign land visited by a Siamese monarch, on the 16th March, 1871*” (Patung gajah yang dipersembahkan oleh Raja Chulalongkorn

Rama V atau Siam untuk memperingati kunjungannya ke Singapura pada 16 Maret 1871, yang pertama oleh seorang raja Thailand). Satu hal yang menarik dan berbeda dengan patung gajah yang ada di Museum Nasional, gading gajah yang ada di Singapura dicat berwarna putih dan berbadan hitam yang dipasang di atas alas putih, berbahan batu granit. Sementara patung gajah yang ada di Batavia hingga sekarang badan dan gadingnya berwarna sama dengan warna asli perunggu.

Lalu, kapan patung itu di terima di kedua kota? Berdasarkan pada keterangan foto yang menggambarkan adanya patung gajah di Museum BGKW, patung itu dipasang pada 1872. Berarti patung itu tiba di Singapura dapat lebih dulu dibandingkan dengan di Batavia. Seperti terlihat pada foto No. 1, pada 1872 di depan BGKW tampak telah berdiri patung gajah. Sementara itu, seperti terlihat pada Foto No. 3, patung gajah di Singapura baru dipasang pada 1892 atau ada perbedaan waktu 20 tahun.

Tampaknya mengenai kapan patung itu tiba di Batavia masih terjadi kesalahpahaman orang. Seperti ditulis dalam beberapa artikel, patung itu tiba di Batavia bersamaan dengan kedatangan Raja. Misalnya, dalam suatu tulisan dikatakan "*Pada salah satu kunjungannya ke Indonesia tahun 1871, Raja Chulalongkorn membawa patung gajah perunggu sebagai cinderamata yang saat ini diletakan di depan Museum Nasional di Jakarta*". Dengan bukti di atas jelas menunjukkan bahwa patung itu dikirim belakangan, setelah Raja tiba di Siam. Bukan dibawa bersama kedatangan Raja pada 1871.

Bukti yang lain seperti yang tertulis di kaki patung gajah di Museum Nasional. Bunyinya sebagai berikut "*Geschenk van Zijne Majesteit SOMDETECH PHRA PARAMINDR MAHA CHULALONKORN, Eersten Koning van Siam, aangeboden aan de stad... ter herinnering aan zijn bezoek in de maand Maart 1871. Kalau diterjemahkan kira-kira menjadi "Hadiah dari yang mulia Somdetch Phra Paramarindr Maha CHULALONKORN, Raja Siam pertama, diberikan kepada kota sebagai kenang-kenangan atas kunjungannya pada bulan Maret 1871"* (Foto No.5). Di dalam prasasti itu jelas disebutkan bahwa patung itu berada di museum "*sebagai kenang-kenangan atas kunjungannya pada bulan Maret 1871*".

Hal lain yang perlu ditelusuri adalah hilangnya sebuah kata pada prasasti, yaitu setelah kata "*de stad...*" atau "*kepada kota...*". Dapat dipastikan kata yang hilang itu adalah kata "*Batavia*", karena tujuan utama kedatangan Raja adalah kota Batavia. Mengapa kata itu hilang? Apa karena perbuatan tangan jail? Atau ketika "*Batavia*" diduduki oleh Jepang? Sebagaimana diketahui, pemerintah Jepang berusaha menghapus semua nama yang berbau Belanda, termasuk mengganti nama Batavia menjadi Jakarta, berdasarkan "*Maklumat*" yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu* (Jepang) pada tanggal 10 Desember 1942. Setelah kata itu dihapus tidak ada upaya untuk mengukir kata "*Jakarta*" pada prasasti tersebut.

Selain itu, hal lain yang juga menarik adalah tulisan yang ada di empat sisi tiang patung yang ada di Museum Nasional, sebagai prasasti dengan menggunakan huruf dan

“ Di Batavia patung gajah ditempatkan di halaman Museum van het BGKW yang sekarang menjadi Museum Nasional, dan belum pernah dipindahkan dari tempat aslinya.

bahasa yang berbeda. Pada keempat sisi itu masing-masing menggunakan bahasa Belanda, Siam, Indonesia dan Arab, serta menggunakan huruf Latin, Siam dan Arab. Ternyata patung gajah yang ada di Singapura juga dengan dibuat dengan model yang sama. Bedanya, di keempat sisi tiang patung selain diisi prasasti dengan huruf Latin, Siam,

Arab, juga dengan huruf Cina. Kesepakatan ini apakah memang diarahkan dari pemberi hadiah, atau kesepakatan penerima hadiah masih perlu dicari jawabannya. Bentuk prasasti dari masing-masing sisi di Batavia seperti terlihat pada Foto No. 5, 6, 7, 8, dan yang di Singapura No. 9, 10, 11, dan 12 di bawah ini.



Foto 5: Huruf latin,
bahasa Belanda



Foto 6: Huruf latin,
bahasa Indonesia



Foto 7: Huruf dan
bahasa Siam



Foto 8: Huruf Arab
Melayu



Foto 9: Huruf latin,
bahasa Inggris



Foto 10: Huruf dan
bahasa Siam



Foto 11: Huruf Arab



Foto 12: Huruf Cina

Bagaimana kesan Raja Chulalongkorn terhadap kedua patung?

Tentu saja Raja Chulalongkorn dan masyarakat Thailand sangat puas dan bangga dengan keberhasilan diplomasi yang dijalankan. Terhadap penempatan patung di depan museum yang saat itu menjadi museum terbesar di Asia Tenggara, membuat Raja Chulalongkorn sangat puas. Raja lebih puas dengan yang dikirim ke Jawa karena ditempatkan di sebuah museum yang terbesar di Asia pada waktu itu, didirikan di atas tiang yang dihias dengan ornamen seperti di candi Borobudur. Pada saat itu yang ada di Singapura penataannya belum seperti sekarang.

Dalam kunjungan kedua (26 Mei 1896) setelah tiba di Batavia tempat pertama yang dikunjungi adalah Museum van het BGKW. Di situ Raja merasa sangat puas dengan hasil pemasangan patung bila dibandingkan dengan yang di Singapura. Rasa puas itu ditulis di dalam buku harian Raja, antara lain berbunyi: *"The base was nicer than the one in Singapore with a nicely carved stone design of Borobudur"* (Imtip Pattajoti Suharto, 2001: 37). Bagi museum dengan adanya hadiah patung itu, maka *Museum van het BGKW* atau *Museum van het Koninklij BGKW* memiliki nama baru. Patung gajah berdiri tegak di halaman menyambut kedatangan pengunjung, dan sebutan "Museum Gajah" semakin populer. Meskipun kadang-kadang membuat orang asing terkecoh, menyangka bahwa museum itu berisi koleksi yang berkaitan dengan hewan gajah. Padahal, itu hanyalah sebuah nama,

Museum Gajah, kini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-240 tahun. Belakangan muncul isu keberadaan patung akan dipindahkan ke bagian dalam. Sebagai patung yang memiliki latar belakang sejarah hubungan antarbangsa semoga saja isu itu tidak benar. Selamat Ulang Tahun ke-240, semoga Museum Gajah tambah maju, gagah dan megah.

Jakarta, 30 Mei 2018

Referensi

Davisakd Puaksom (2009). *The Pursuit of Java: Thai Panji Stories, Melayu Lingua Franca, and the Question of Translation*. Disertasi

Imtip Pattajoti Suharto (2001). *Journeys to Java by a Siamese King*. Bandung : ITB Press

Kannikar Sartraproong - *Reading Documents, Writing History: Reflections of a Thai Historian in Writing on King Chulalongkorn of Siam's Visit to Singapore and Java in 1871*. Disertasi

Website

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Plaque_on_the_elephant_statue_%28Thai_version%29_at_the_Old_Parliament_House%2C_Singapore_-_20100815.jpg

<https://mooibandoeng.com/2013/05/30/kunjungan-raja-rama-v-ke-bandung/>



MASJID AL WUSTHO MANGKUNEGARAN Modernisasi Komponen Tata Ruang Kota Tradisional pada Masa Mangkunegaran VII (1878-1924)

Kayato Hardani

(Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta)

“Keberadaan Kota Surakarta tidak dapat dilepaskan dari pusat kekuasaan tradisional berupa keraton yang ada di kota tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Surakarta adalah sebagai suatu kota yang berkembang di atas landasan budaya yang dihidupkan oleh masyarakatnya.



Tata Ruang Kota Tradisional Jawa

Kota secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu pusat pemukiman yang terdiri dari bangunan-bangunan yang berdiri secara rapat dan penduduknya bermata pencarian bukan dari sektor pertanian. Keberadaan suatu kota ditandai dengan oleh berbagai sarana infrastruktur yang saling menunjang di dalam suatu ruang lingkup geografis tertentu seperti bangunan pemerintahan, jaringan jalan, pasar, pusat peribadatan, sekolah, lapangan, taman, perumahan penduduk, pertokoan dan bangunan-bangunan lainnya. Tata ruang kota dan bangunan-bangunan yang ada di dalam kota merupakan hasil olahan budaya pemerintah yang berwenang dan penduduk kota. Organisasi spasial/keruangan merupakan susunan tata ruang yang membentuk suatu struktur tertentu serta memberi warna dan karakteristik keruangan fisik, sosial, ekonomi dan budaya terhadap kota yang bersangkutan.



Kota-kota tradisional di Jawa tumbuh dan berkembang seringkali didirikan atas prakarsa dari para penguasa, seperti raja dan sultan. Para penguasa tersebut yang berwenang menentukan lokasi kota akan didirikan, bentuk kota yang akan dibangun, serta seberapa besar ukurannya. Keputusan para penguasa dalam mendirikan kota tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pribadinya namun juga oleh faktor-faktor lainnya seperti ekologi, keamanan dan ekonomi. Tata ruang kota pra-modern di Jawa dapat dikenali dari struktur spasialnya, yaitu adanya keraton atau kabupaten yang menjadi pusat pemerintahan dan terletak di tengah-tengah kota. Berbagai bangunan dan infrastruktur yang ada di depan dan sekitar keraton atau kabupaten antara lain alun-alun, masjid, pasar dan bangunan penting lainnya. Kompleks tempat tinggal penguasa di beberapa kota tradisional Jawa dilindungi dengan dinding keraton yang tinggi. Pola pemukiman diatur berdasarkan tingkat kedekatan dengan penguasa kota, terutama untuk kota kerajaan dan kesultanan. Semakin dekat hubungan kekerabatan ataupun kepangkatan dengan penguasa kota maka tempat bermukim akan semakin berada di dekat pusat dan demikian pula sebaliknya.

Keberadaan Kota Surakarta tidak dapat dilepaskan dari pusat kekuasaan tradisional berupa keraton yang ada di kota tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Surakarta adalah sebagai suatu kota yang berkembang di atas landasan budaya yang dihidupkan oleh masyarakatnya. Meskipun demikian proses terbentuknya Surakarta menjadi kota tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemerintah kolonial. Surakarta termasuk ke dalam tipologi kota pedalaman yang banyak diwarnai dalam perannya sebagai pusat kegiatan politik dan keagamaan serta budaya. Kota Surakarta berada dalam lingkungan yang bercorak agraris yang kehidupan

ekonomi kota terutama ditunjang oleh produksi pertanian yang dihasilkan di wilayah sekitar kota ataupun di wilayah yang berada di bawah kewenangan penguasa kota. Hasil produksi agraria yang dibawa ke kota tidak hanya dikonsumsi oleh warga kota tetapi juga diperdagangkan di tingkat regional maupun internasional. Dalam konsep tradisional Jawa, pusat kekuasaan raja disebut dengan *negara*, dan pusat dari negara adalah keraton sunan atau sultan (Selo Soemardjan, 25). Sunan atau sultan bertempat tinggal di dalam puri keraton bersama para anggota keluarganya. Di luar puri, masih di dalam kompleks keraton yang dikelilingi oleh tembok pembatas, tersebar pemukiman para pegawai, pejabat, anggota istana, serta berbagai tukang dan pekerja.

Di Kota Surakarta terdapat dua pembagian kekuasaan tradisional yakni Kasunanan dan Praja Mangkunegaran. Keduanya memiliki tanah dan wilayah kekuasaan yang terpisah serta mengembangkan pola tata ruang sendiri-sendiri. Secara konseptual keruangan di kedua pusat tradisional tersebut memiliki kesamaan yakni keberadaan istana sebagai pusat kosmologi, alun-alun, masjid serta aksis kota yang membujur utara-selatan dengan corak bangunan dan simbolisasi yang berlainan antar keduanya. Berbeda dengan kraton Kasunanan yang menghadap ke arah utara, Pura Mangkunegaran menghadap ke arah selatan. Hal ini lebih berkaitan dengan konsep Jawa bahwa ndalem pangeran tidak boleh "*ngungkuri*" atau membelakangi kraton. Pada periode tahun 1757-1769 lokasi Pura Mangkunegaran ini dahulu merupakan rumah/ndalem milik Patih Mangkuprojo. Dimana awalnya memang dirancang sebagai istana milik patih.

Di Pura Mangkunegaran juga menerapkan konsep tata ruang kota tradisional yang

sangat jelas, yakni alun-alun selatan (*pamedan*), masjid di sisi barat, pasar tradisional di sisi utara dengan istana sebagai pusat kosmologis sekaligus pusat pemerintahan. Hal yang menarik dari komponen perkotaan yang dikembangkan oleh Mangkunegaran adalah adanya upaya membawa ide modernisasi dalam aplikasi penataan ruang kotanya. Ide ini awalnya muncul pada masa Mangkunegara IV yang baru diaplikasikan secara nyata oleh Mangkunegara VII. Modernisasi yang tampak jelas adalah gaya arsitektur istananya yang menampilkan perpaduan harmonis antara unsur Eropa dengan unsur tradisional Jawa serta gaya arsitektur Masjid Al Wustho yang merupakan masjid istana. Selain itu modernisasi juga tampak dalam berbagai prasarana fisik kota seperti pembangunan sarana MCK umum di Kestalan yang didesain dengan arsitektur klasik Jawa Kuno (petirtaan) namun di dalamnya menggunakan sistem jaringan pengolahan limbah yang modern untuk saat itu. Modernisasi selain tampak pada arsitektur bangunan juga tampak pada sistem drainase kota yang dikelola dan diintegrasikan dengan taman kerajaan yang juga berfungsi sebagai hutan kota pada saat itu.

Awal Berdirinya Praja Mangkunegaran

Awal mula berdirinya Surakarta erat kaitannya dengan sejarah panjang kerajaan Mataram yang di pertengahan abad 18 mengalami

perpecahan. Pemilihan tempat bermula dari inisiatif Sunan Pakubuwono II untuk mencari lokasi pengganti bagi kraton Kartasura yang sudah rusak dan tidak layak untuk dijadikan pusat kerajaan akibat geger Pecinan yang terjadi antara tahun 1740-1743. Pakubuwono II memutuskan untuk memindahkan keraton dan pusat pemerintahannya ke desa Sala yang terletak di tepi Bengawan (Darsiti Soeratman, 2000 : 24). Pakubuwono II meninggalkan keraton lama di Kartasura pada tahun 1743 dan membangun Kraton Surakarta pada tahun 1745. Pindahan pusat kekuasaan Mataram secara resmi ke Surakarta terjadi pada tahun 1746. Melalui Perjanjian Gianti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 kerajaan Mataram dibagi dua menjadi Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat (M.C. Ricklefs, 2008:217). Perjanjian Gianti merupakan salah satu perwujudan paling nyata dari campur tangan VOC sebagai kekuatan kolonial dalam konflik internal di Mataram. Kemudian dari hasil perjanjian Salatiga pada tahun 1757 berdirilah Praja Mangkunegaran. Dimana saat itu Pakubuwono III mengangkat Raden Mas Said sebagai Mangkunegara I yang juga diberi sejumlah hak istimewa dan hak atas tanah apanage. Secara struktur birokrasi, praja Mangkunegaran bukanlah raja yakni kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan Sunan demikian halnya istananya tidak dapat disejajarkan dengan kraton. Selain itu gelar yang dipakai penguasa Praja Mangkunegaran adalah Pangeran Adipati.

“ Secara tata ruang kota, kehadiran orang Eropa di Surakarta terlihat jelas dengan keberadaan Benteng Vastenburg yang didirikan Belanda tepat sebelah utara tembok kraton.

Meski demikian pihak Pemerintah Hindia Belanda selalu berusaha melepaskan mangkunegaran dari Kasunanan agar terjadi daerah otonomi penuh. Tapi pihak Kasunanan selalu mempertahankan Mangkunegaran sebagai daerah kekuasaannya. Usaha Belanda mulai tampak pada masa Mangkunegara IV dan V serta VI dimana saat itu telah benar-benar terlaksana yakni pada tahun 1896 (Atikah Nuraini, 1995 : 19).

Konsep Tata Kota Praja Mangkunegaran

Kota Surakarta pada masa Kolonial merupakan kota yang memiliki arti penting secara ekonomi yakni menjadi tempat disalurkan hasil-hasil pertanian dari daerah sekitarnya. Sedangkan secara fungsional kota Surakarta bukanlah kota perdagangan. Pada awalnya Surakarta didirikan dengan tujuan untuk menjadi pusat kekuasaan kerajaan Mataram. Surakarta secara formal dikuasai oleh Sunan dan Mangkunegara tetapi sebenarnya keduanya hanya menjalankan kekuasaan di bawah perlindungan VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Secara tata ruang kota, kehadiran orang Eropa di Surakarta terlihat jelas dengan keberadaan Benteng Vastenburg yang didirikan Belanda tepat sebelah utara tembok keraton. Gedung-gedung pemerintahan milik Belanda maupun tempat pemukiman mereka tersebar di sekitar benteng Vastenburg yang secara geografis berada di sebelah selatan Kali Pepe. Bangunan-bangunan yang menjadi tempat kepentingan orang Belanda tersebut antara lain adalah rumah residen, rumah-rumah orang Eropa, kantor-kantor, gereja, gedung pertunjukkan, gedung-gedung sekolah dan toko-toko.

Tata ruang kota tradisional di kota Surakarta dengan pusat kotanya berupa kraton Kasunanan yang mempunyai sumbu kosmologi yang kuat arah utara-selatan. Meskipun demikian, tampaknya pemerintah kolonial Belanda juga mempunyai konsep tata ruang tersendiri yang sifatnya “memotong” sumbu kosmologi tersebut yakni dengan pembangunan Benteng Vastenburg yang masanya hanya berselang beberapa tahun saja dari kraton Kasunanan. Di sekitar kawasan Benteng Vastenburg pada masa-masa selanjutnya menjadi pusat administrasi pemerintah kolonial Belanda yang ditandai dengan berdirinya bangunan gereja, rumah asisten residen, bank, kantor telekomunikasi, gedung film serta hotel.

Lain halnya dengan tata ruang tradisional di Praja Mangkunegaran yang relatif lebih sempit dibanding Kasunanan, mengingat kedudukannya yang hanya sebatas daerah kadipaten. Tetapi Mangkunegaran mengembangkan tata ruang tersendiri yang bersifat unik meski masih tetap menggunakan konsep kosmologi tata ruang tradisional Jawa. Keunikan tersebut adalah sifatnya yang lebih akomodatif dengan pengaruh Eropa (Belanda) dalam penataan ruang kotanya maupun pengaplikasian arsitektur dan teknologi baru dalam sebuah bangunan atau fasilitas umum.

Upaya Modernisasi Tata Kota

Modernisasi secara umum dirumuskan sebagai penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (Schoorl, 1980 dalam La Ode Abdul, 1999 : 26). Walaupun rumusan tersebut sangat luas, namun peranan ilmu pengetahuan sebagai salah

satu unsur penting dalam modernisasi tidak dapat diabaikan. Salah satu model tentang modernisasi adalah "*dichotomy challenged*" dengan gagasan pokoknya adalah (Eisenstadt, 1974 dalam La Ode Abdul, 1999 : 29) :

Bentuk-bentuk tradisional tak perlu dihapuskan untuk menuju modernitas

Tiap negara atau masyarakat dapat memilih bentuk modernisasinya sendiri berdasarkan dinamika internal, keadaan ekonomi dan politik setiap negara

Dalam setiap usaha modernisasi, golongan elite memainkan peranan penting. Elite dalam pemimpin dalam struktur sosial masyarakat berperanan menguasai, mengatur dan mengawasi agar tujuan bersama tercapai dan nilai-nilai budaya masyarakat terpelihara. Berbagai peranan elite dalam proses modernisasi dapat dirumuskan sebagai pemikir, penginisiatif, perumus kebijakan dan perencana, pengarah dan pengawas bagi masyarakatnya (La Ode Abdul, 1999 : 20).

Mangkunegaran VII dari berbagai sumber sejarah menampakkan kedekatan dan sifat akomodatifnya dengan pemerintah Kolonial Belanda. Hal tersebut mempengaruhi pula dalam penataan fisik tata ruang kotanya. Pembangunan sejumlah usaha-usaha ekonomi yang menunjukkan ciri kemodernan telah dimulai. Meski demikian usaha-usaha untuk lebih akomodatif dengan pemerintah kolonial Belanda telah mulai nampak pada masa Mangkunegaran IV. Pada masa Mangkunegaran IV, Praja Mangkunegaran menginjak zaman baru terutama bidang ekonomi. Kemampuannya mengadakan pembaruan kebijakan-kebijakan ekonomi, mempunyai pengaruh yang besar bukan saja terhadap kemajuan kadipaten tetapi juga bagi peningkatan taraf hidup dan

kesejahteraan rakyat. Mangkunegara IV mempunyai minat yang besar dalam kegiatan ekonomi karena melihat keuntungan besar yang diraih pemerintah Kolonial Belanda pada masa Tanam Paksa dan para penguasa asing yang menyewa tanah milik kerajaan. Ia menganggap tanah dan kekayaan alam yang disewakan bila digunakan untuk kepentingan kerajaan, maka rakyat Mangkunegaran tentu akan merasakan kemakmuran. Menurutnyanya setiap orang harus memikul beban yang sama dan karenanya ia menetapkan sistem ekonomi uang seperti yang diterapkan sistem Barat (Atikah Nuraini, 1995 : 20).

Kemudian salah satu penguasa Mangkunegaran yang juga mempunyai sifat modernis adalah Mangkunegara VII. Mangkunegara VII adalah seorang raja yang berpandangan modern. Beliau berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah Praja Mangkunegaran melalui usaha perkebunan (*onderneming*), terutama komoditas gula. Di dalam perencanaan tata kota dan bangunan Mangkunegaran VII mempercayakan pada arsitek Thomas Karsten. Tahun 1917-1920 Thomas Karsten disertai tanggungjawab untuk perluasan dan rehabilitasi istana Mangkunegaran, merancang pemandian umum di Kestalan, merancang Villapark, serta merancang Masjid Al Wustho. Tahun 1920 hingga 1930, Karsten mendapat tugas selaku penasihat perencanaan kota (*adviseur gemeente*), banyak ikut berperan di perencanaan 12 kota di Pulau Jawa salah satunya Surakarta.

Herman Thomas Karsten adalah arsitek kelahiran Belanda yang memilih bertugas di Hindia Belanda (Indonesia). Karsten adalah seorang arsitek Belanda yang merupakan keturunan dari ayah berdarah Belanda dan ibu berdarah Jawa. Karsten dikenal sebagai pribadi yang sangat menghargai adat tradisi

Jawa, dia juga dekat dengan para pejabat atau petinggi Jawa. Kedekatan Karsten dengan budaya Jawa menjadikan Karsten menolak konsep 'menaruh Eropa di Jawa', bentuk-bentuk arsitektur yang menelan mentah-mentah gaya Eropa yang diterapkan di Jawa. Dia berpendapat seharusnya elemen-elemen Hindia ditempatkan pada rancangan bangunan Hindia Belanda. Sedangkan untuk konsep dari perencanaan tata kota oleh Karsten yaitu menuju tema bangunan perkotaan Indis, karena Karsten menganggap kota sebagai suatu organisme hidup yang terus tumbuh. Baik desain bangunan tunggal maupun tata kota, Karsten berusaha menerapkan campuran antara budaya Barat dengan Timur.

Salah satu kolaborasi antara Karsten dengan Mangkunegaran VII adalah pembangunan prasarana fisik kota yang sangat penting dalam perubahan budaya masyarakat saat itu. Pembangunan prasarana fisik kota tersebut berupa tempat mandi, cuci, dan kakus (warga sekitar menyebut sebagai *ponten*) umum yang ditempatkan di tepi Kali Pepe yakni di Kampung Kestalan. Pada saat itu masyarakat sekitaran sungai sudah terbiasa melakukan MCK di sungai, sehingga Mangkunegaran VII sebagai penguasa menginisiasi pembangunan MCK yang diperuntukkan bagi warga agar menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah kekuasaannya. Dari sisi fungsional bangunan berfungsi sebagai MCK yang di dalamnya tertanam sistem drainase maupun organisasi pengolahan limbah, namun dari sisi arsitektural bangunan ini menampilkan ciri fasad sebuah petirnaan Jawa Kuno. Selain itu di dalam perencanaan tata ruang kota, Mangkunegaran VII juga memperhatikan pengelolaan air yang masuk ke dalam kota dengan menjadikan ruang terbuka dan daerah tangkapan air di sisi barat kota

yang berbatasan langsung dengan Kali Anyar. Di daerah tersebut dijadikan Taman Balekambang yang merupakan taman air (*Partinah Bosch*) dan hutan kota (*Partini Tuin*) dimana kolam-kolamnya merupakan cadangan suplai air ke dalam istana serta dalam kota.

Masjid Al Wustho: Upaya Modernisasi Bangunan Ibadah

Masjid Al Wustho didirikan pada masa Mangkunegara IV pada tahun 1878 dan selesai pada masa Mangkunegaran VII pada tahun 1918. Pembangunan masjid ini dilakukan melalui 5 tahap. Tahap pertama yaitu pembangunan ruang utama masjid. Selanjutnya tahap kedua yaitu pembangunan serambi. Setelah itu pembangunan *markis*, tembok dan keliling, pembangunan gapura pada tahun 1919, hal tersebut didasarkan pada angka tahun yang terdapat pada gapura. Pembangunan pawestren, menara dan maligin merupakan tahap keempat. Tahap terakhir yakni pembangunan rumah takmir masjid dan kantor DKM. Secara arsitektural bangunan masjid ini masih mengacu pada bentuk masjid kuno Nusantara seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Keraton Yogyakarta yakni atap tumpang (tajug) yang bersusun tiga pada bangunan utamanya. Satu hal yang membedakannya dengan masjid lain adalah adanya *markis* atau kuncung yaitu semacam pintu utama menuju teras dengan tiga akses pintu masuk, yaitu di sisi kanan (Utara), sisi depan (Timur), dan kiri (Selatan), yang pada masing-masing atasnya dihiasi dengan kaligrafi.

Karsten dan Mangkunegara VII memiliki hubungan yang sangat baik. Melalui korespondensi intensif, keduanya berbagi

pemahaman tentang berbagai aspek budaya, termasuk arsitektur. Pada masjid Al Wustho, Karsten memadukan langgam arsitektur dari beberapa negara yaitu arsitektur Eropa, Timur Tengah, serta arsitektur Jawa sebagai komponen pembentuk utamanya dengan arsitektur Eropa sebagai penyempurnanya. Salah satu ciri masjid kuno Nusantara adalah atap tajug tetap dipertahankan oleh Karsten sebagai point penting ciri kemegahan arsitektur Jawa, hanya saja keberadaan kolam/parit yang biasa dijumpai di bagian depan masjid sebagaimana masjid-masjid kuno tidak lagi dijumpai. Di dalam perancangan masjid Al Wustho, Karsten menggunakan prinsip-prinsip yang merupakan ciri khas dari karyanya. Prinsip ini juga diterapkan oleh Karsten dalam merancang Masjid Margoyuwono (Yogyakarta), Museum Sanabudaya (Yogyakarta) dan Teater Sobokarti (Semarang). Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, 2017),

❶ Struktur Modular

Kolom-kolom tersusun dalam interval berbasis modul yang sama sehingga memudahkan standarisasi komponen struktur dan konstruksi.




❷ Ruang yang menyatu

Karsten cenderung menyatukan ruang dengan menjadikan ruang yang terbentuk di antara saka guru menjadi dominan.

❸ Pencahayaan merata

Atap miring dibuat dengan berjarak di antara dua susun atap sehingga memungkinkan pencahayaan alami terdistribusikan merata.

“ Salah satu kolaborasi antara Karsten dengan Mangkunegaran VII adalah pembangunan prasarana fisik kota yang sangat penting dalam perubahan budaya masyarakat saat itu.





④ Sumbu bangunan yang kuat
Karsten dalam merancang tampak menyusun komponen bangunan secara simetris dengan sumbu aksis yang kuat arah timur-barat.

⑤ Keteraturan geometris ornamen
Di dalam bentuk arsitektur bangunan baik yang bersifat struktural maupun ornamen tampak keterulangan dan keteraturan bentuk geometris. Tampak dalam bentuk bukaan-bukaan pada gerbang, bentuk pagar keliling hingga ornamen-ornamen di seluruh tubuh bangunan masjid atau menara.

Deskripsi Bangunan Masjid Al Wustho

Kompleks masjid Al Wustho Mangkunegaran terdiri dari bangunan utama serta bangunan penunjang seperti tempat tempat wudhu, maligi dan menara. Selain itu juga terdapat bangunan baru seperti bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal, bangunan keluarga ta'mir masjid serta bangunan Unit Kesehatan Masjid. Kompleks Masjid Al Wustho terdiri dari:

① Gapura/Pintu Gerbang
Arsitektur gapura masjid Al Wustho merupakan penanda yang menonjol di kawasan Mangkunegaran. Dengan menggunakan gaya arch Timur Tengah dimana bentukan-bentukan arch seperti ini menjadi gaya ornamen yang berulang secara ritmis di keseluruhan bangunan.

② Menara
Menara masjid dengan tinggi 25 m berdenah segidelapan ini dibangun tahun 1926 pada masa Mangkunegara VII. Secara arsitektural menara masjid ini mengadopsi gaya menara Qutb Minar, yang dicirikan dengan bentuk silindris yang dipisahkan oleh balkon (Mimi Savitri, 2009 : 205)



❸ Maligin

Bangunan Maligin dibangun pada masa Mangkunegara V, digunakan untuk melakukan khitanan bagi putra kerabat Mangkunagaran. Sejak pemerintahan Mangkunegara VII (1885-1944), Maligin diperkenankan untuk digunakan oleh Muhammadiyah sebagai tempat khitanan masyarakat umum..

❹ Markis

Pada beberapa masjid kuno Nusantara dijumpai bangunan portico atau kuncungan yang biasanya gaya arsitektur selaras dengan bangunan induknya. Namun di masjid Al Wustho tampak bahwa bangunan markis ini secara struktural berdiri sendiri sebagai bangunan yang terpisah dengan gaya arsitektur yang kontras dengan bangunan

induk, namun harmoni masih tetap dirasakan melalui bentuk-bentuk lengkung (arch) yang selaras dengan bukaan pintu, jendela dan pagar pembatas serambi.

❺ Serambi

Merupakan serambi masjid sisi utara yang berukuran 22 m x 11 m dengan tiang saka sebanyak 18. Atap serambi adalah limasan.

❻ Ruang Sholat utama

Bangunan induk berukuran 24 m X 22 m dengan 4 tiang soko guru serta 12 tiang yang berhias kaligrafi Al-Qur'an.

❼ Pawastren

Merupakan bangunan tambahan yang dipergunakan untuk tempat shalat khusus wanita. Pawastren ini berukuran 10 m X 7 m.

⑧ Tembok Keliling Halaman

Tembok/pagarsebagai pembatas antara masjid dengan daerah sekitarnya dibuat tembok yang mengelilingi masjid. Adapun ukuran tembok keliling adalah 260 m, dengan perincian sisi timur 60 m, sisi barat 69 m, sisi utara 70 m, sisi selatan 70 m. Pagar tembok di sebelah barat/belakang, dibuat rata sedangkan di bagian depan/sisi timur dan sisi selatan serta sisi utara, sebagian dibangun dengan hiasan lengkung.

Simbolisasi Ragam Hias

Masjid Al Wustho merupakan bukti fisik karya kolaboratif antara Mangkunagara VII dengan Karsten yang berakar pada fungsi keagamaan Islam, tipologi bangunan Jawa dan estetika modern Eropa. Di dalam fisik arsitektural maupun unsur dekoratifnya mengandung ekspresi dan makna. Hugo Haring menyatakan bahwa dalam konteks terminologi ruang terdapat dua aspek penampilan bentuk arsitektur, yakni guna (*purpose*) dan ungkapan (*expression*). Guna (*purpose*) bersifat anonim dan obyektif yang menunjuk kepada keuntungan, kemanfaatan dan pelayanan yang dapat diperoleh yang juga disertai daya untuk kenikmatan dan peningkatan hidup. Sedangkan ungkapan (*expression*) mengandung maksud dan bersifat subyektif, jika menurut YB Manguwijaya ungkapan ini dapat disamakan dengan citra (*image*) yang merupakan gambaran, suatu kesan penghayatan yang menangkap arti bagi seseorang. Citra tidak jauh maknanya dari guna, tetapi lebih bertingkat spiritual serta lebih menyangkut derajat dan martabat manusia yang berarsitektur (Aryani Widyakusuma, 2007 : 32).

Dari penelitian Myrstica Arie (2009) diketahui bahwa kaligrafi di masjid Al Wustho dijumpai dari pintu gerbang masuk hingga ke bagian tiang saka guru di bangunan induk. Kaligrafi-kaligrafi tersebut mengutip ayat-ayat suci Al Qur'an dan Hadist Nabi. Penempatan kaligrafi apabila dikaji sesuai dengan lokasinya dapat diidentifikasi pesan yang ingin disampaikan dari perancang bangunan.



Referensi

- Atikah Nuraini (1995). *Praja Mangkunegaran dan Usaha-Usaha Ekonominya, Studi Kasus Pabrik Gula Tasikmadu 1835-1896*. Skripsi Fakultas Sastra Universitas Indonesia
- Aryani Widyakusuma (2007). *Penerjemahan Doktrin Keislaman Pada Laggam Religius Arsitektur Masjid (Studi Kasus : Masjid Kubah Emas dan Masjid Said Naum)*, Skripsi Fakultas Teknik Universitas Indonesia,
- Darsiti Soeratman (2000). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta : Yayasan Untuk Indonesia,
- La Ode Abdul Rauf (1999). *Peranan Elite Dalam Proses Modernisasi*, Jakarta : Balai Pustaka
- M.C. Ricklefs (2008). *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*, Jakarta : Serambi
- Mimi Savitri (2015). *Sustaining The Layout of The Javanese City Centre (1745-1942) : The Embodiment of The Sunan's Power in Surakarta*, Disertasi Departement of Art and Archaeology School of Oriental and African Studies University of London
- Myrstica Arie Wrespati (2009). *Masjid Al-Wustho Pura Mangkunegaran tinjauan bentuk dan akulturasi*, Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Qomarun dan Budi Prayitno (2007). Morfologi Kota Solo (Tahun 1500-2000), dalam *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 35, No. 1, Juli 2007
- Rully Damayanti dan Handinoto (2005), Kawasan Pusat Kota Dalam Perkembangan Sejarah Perkotaan di Jawa, dalam *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 33, No. 1, Juli 2005
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Komunitas Bambu, Jakarta






TINGGALAN BUDAYA BAWAH AIR MASA VOC DI SITUS KARANG BUI, PERAIRAN KARAWANG - SUBANG, JAWA BARAT

**W. A. Gemilang, N. N. H. Ridwan, U. J. Wisna, G.A. Rahmawan¹
dan Z. Tahir²**

1 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, KKP, Jl Raya Padang-Painan km.16, Bungus, Teluk Kabung, 25245

2 Direktorat Jasa Kelautan, KKP, Gedung Mina Bahari 3 Lt. 9, Jakarta Pusat DKI Jakarta



◆ *Temuan Jangkar Kapal*

Pendahuluan


Di pesisir utara Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, hingga Cirebon banyak ditemukan jejak-jejak kehidupan dari masa protosejarah hingga masa kolonial-Islam (Saptono, 2012). Pengaruh Hindu Budha, Mataram Islam, hingga datangnya bangsa Eropa mewarnai panjangnya perjalanan sejarah maritim wilayah-wilayah tersebut dimana kawasan pesisir Pantura Jawa Barat ini banyak yang menjadi pusat berlabuhnya kapal-kapal dagang, baik asing maupun lokal. Mengalirnya sungai-sungai besar yang tergolong stadia sungai tua seperti CiTarum, CiLamaya, dan Pusakanagara menghubungkan Laut Jawa dengan wilayah-wilayah *hinterland* dan kota-kota pusat pelabuhan di Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat ini. Keberadaan kota-kota pelabuhan di kawasan Pantura Jawa Barat termasuk Karawang dan Subang diberitakan sejak abad ke-16 dan abad ke-17 oleh sumber-sumber tertulis masa Portugis dimana pada waktu itu kota-kota tersebut merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Selain Portugis, berita-berita mengenai wilayah Pantura Jawa Barat juga dapat ditemukan pada masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan pemerintahan kolonial Belanda saat menguasai wilayah Jawa bagian Barat. Saat itu, pesisir utara Karawang telah ramai dihampiri oleh kapal-kapal dagang dan kapal patrol (Inagurasi, 2017).

Penelitian dan publikasi terkait tinggalan arkeologi Karawang yang ada saat ini pada umumnya berupa kompleks percandian Batujaya dan Cibuaya. Pusat Arkeologi Nasional telah melakukan sejumlah penelitian di Karawang sejak tahun 2009, 2011, 2013 dan 2015. Penelitian pada tahun 2009

difokuskan pada artefak tembikar dan garis pantai. Sementara itu, penelitian lanjutan pada tahun 2013 diarahkan pada kajian mengenai tinggalan-tinggalan budaya di pantai dan sungai-sungai besar di Karawang (Inagurasi dkk., 2013). Akan tetapi, kajian mengenai potensi peninggalan benda cagar budaya bawah air di perairan Karawang – Subang baru dilakukan oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2017– 2018 yang terdiri atas Direktorat Jasa Kelautan dan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP), serta melibatkan juga sejumlah personil dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya Laut dan BMKT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah dan masyarakat nelayan Karawang.

Tinggalan budaya bawah air berupa bangkai kapal karam bersejarah beserta muatannya, atau yang dikenal juga sebagai Benda-benda muatan kapal tenggelam (BMKT), penting artinya untuk menguak sejarah maritim Nusantara karena dapat memberikan berbagai gambaran tentang aspek-aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, atau sentuhan budaya masa lalu. Benda-benda peninggalan arkeologi bawah air di Indonesia sering diidentikkan dengan istilah “harta karun” oleh masyarakat (Sofian, 2010) dikarenakan benda-benda tersebut dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sama seperti halnya tinggalan budaya yang berada di daratan, tinggalan bawah air juga harus dilestarikan demi kepentingan ilmu pengetahuan untuk dapat diwariskan kepada generasi saat ini dan yang akan datang termasuk tinggalan bawah air yang ditemukan di Perairan Karawang – Subang.

Lokasi situs bawah air yang dikaji adalah situs Karang Bui yang berada pada jarak 25,02 mil laut dari muara Sungai Pasir Putih/TPI Pasir



◆ Gambar 1. Peta Lokasi Situs Bawah Air Karang Bui

Putih tempat kapal-kapal nelayan berlabuh. Waktu yang ditempuh untuk menuju lokasi situs dari Muara Pasir Putih adalah sekitar 3,5 jam dengan menggunakan kapal berkecepatan sedang.

Metode Penelitian

Informasi tentang keberadaan situs bawah air Karang Bui di perairan Karawang - Subang serta koordinat lokasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan kelompok nelayan yang merupakan penyelam kompresor Dusun Tangkolak, Desa Pasir Putih. Para nelayan juga telah memperlihatkan sebagian artefak yang mereka ambil dari situs Karang Bui dan lokasi-lokasi lainnya. Verifikasi lokasi kemudian dilakukan dengan melakukan observasi dan survei lapangan ke lokasi situs Karang Bui dengan dipandu oleh para penyelam kompresor tersebut.


Kegiatan penyelaman dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung mengenai kondisi situs saat ini. Kamera bawah air digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan selama kegiatan lapangan. Selain penyelaman untuk dokumentasi dan pengukuran, metode geofisika laut dengan menggunakan *side scan sonar* dan pemetaan batimetri dasar laut dengan luasan area pemeruman 25 Ha dengan interval 50 m dilakukan untuk mengetahui morfologi dan kedalaman bawah laut di sekitar lokasi situs Karang Bui dengan menggunakan *Ecotrack Teledyne Odometer Hydrographic Single Beam*.

Kondisi Batimetri dasar Perairan Situs Karang Bui

Masyarakat lokal memberi nama lokasi situs bawah air di perairan Karawang-Subang ini sebagai "Karang Bui" yang berarti


“Penjara Karang”. Cerita yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa di lokasi perairan tersebut banyak kapal-kapal dari masa lalu yang terjebak di karang tersebut, kandas, dan kemudian tenggelam. Hasil pemetaan batimetri di area kawasan Karang Bui membuktikan bahwa perairan laut Karang Bui memang memiliki kedalaman yang tidak dalam yaitu antara 4 m hingga 31 m (Gambar 2a). Sementara itu, lokasi ditemukannya konsentrasi artefak bawah air berada pada kedalaman 10 – 15 m seperti terlihat pada peta batimetri dimana lokasi situs Karang Bui berwarna coklat yang menandakan bahwa area tersebut merupakan area perairan yang dangkal.

Hasil pemetaan batimetri dalam bentuk profil topografi 3D memperlihatkan dengan jelas adanya bentukan morfologi yang sangat unik, yaitu bentukan seperti bukit diantara bagian dasar laut yang lebih dalam (Gambar 2b). Berdasarkan hasil observasi dengan penyelaman, bentukan bukit tersebut merupakan gugusan karang di perairan dangkal yang cukup luas sehingga tampak seperti bukit. Kondisi karang tersebut beberapa sudah mati dan membatu dan tertutup oleh substrat sedimen pasir dan pecahan-pecahan karang. Beberapa artefak ditemukan tersebar secara acak disekitar hamparan karang.



◆ Gambar 2a. Peta profil kedalaman situs BMKT

◆ Gambar 2b. Topografi bawah laut 3D lokasi BMKT di Karang Bui



Dengan demikian, dari hasil pemetaan batimetri, toponimi tempat, dan cerita masyarakat setempat dapat diinterpretasikan bahwa kapal-kapal yang berlayar melalui area perairan ini dapat kandas dengan mudah, dan pada akhirnya tenggelam dikarenakan kondisi perairannya yang dangkal dengan gugusan karang-karang yang berada di antara perairan dalam.


Perekaman *Side Scan Sonar*

Dari hasil perekaman *side scan sonar*, target objek berupa indikasi kapal karam lebih ditonjolkan dalam peta mozaik sesuai


dengan tujuan survei. Pada umumnya, kondisi rona dasar laut di Karang Bui terdiri atas tonjolan terumbu karang dan berbatuan ber relief kasar.

Indikasi objek kapal karam terdapat di kawasan relief kasar yang telah ditumbuhi oleh terumbu karang. Hasil data perekaman *side scan sonar* memperlihatkan adanya 2 indikasi objek kapal, yaitu di bagian timur dan di bagian barat. Objek kapal karam di timur masih dapat teridentifikasi dari bentuknya yang menyerupai kapal dan berbeda dengan bentuk tonjolan terumbu karang di sekitarnya. Kondisi objek kapal karam ini terlihat tidak utuh karena sudah lama tertanam dan tertimbun gugusan karang pada seluruh bagian kapalanya (Gambar 3a).

“ Hasil pemetaan batimetri di area kawasan Karang Bui membuktikan bahwa perairan laut Karang Bui memang memiliki kedalaman yang tidak dalam yaitu antara 4 m hingga 31 m.



◆ Gambar 3a. Objek kapal karam di timur yang telah tertimbun oleh karang



◆ Gambar 3b. Objek kapal karam di barat dengan bentuk objek kapal lebih kecil daripada di bagian timur

Hasil rekaman data *side scan sonar* pada bagian barat memperlihatkan indikasi objek kapal karam dengan bentuknya yang masih dapat diidentifikasi dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan objek kapal karam di bagian timur. Kondisi objek kapal karam di bagian barat juga tidak utuh, sebagian besar tertanam di dasar laut dan ditumbuhi terumbu karang (Gambar 3b). Keseluruhan hasil interpretasi data *side scan sonar* memperlihatkan adanya indikasi objek kapal karam di lokasi Karang Bui. Akan tetapi, dikarenakan hampir seluruh bagian kapal telah tertimbun oleh karang mati dan telah cukup membatu, maka identifikasi bagian-bagian dari objek kapal tersebut akan cukup sulit dilakukan.

Tinggalan Bawah Air Karang Bui

Hasil kegiatan survei awal bersama tim penyelam Dusun Tangkolak berhasil mendapatkan 23 sampel koin tembaga dari masa VOC dan masa pemerintahan kolonial Belanda (Gambar 4). Sejumlah koin masih dengan jelas menunjukkan monogram VOC, tulisan "*Nederl Indie*", tahun, dan logo di sisi belakang. Para nelayan menginformasikan bahwa tinggalan koin-koin di lokasi Karang Bui masih cukup banyak dimana sebagian dapat ditemukan di permukaan dasar laut, dan sebagian lainnya masih terkubur oleh endapan sedimen dan karang. Di masa lalu, para nelayan ini telah mengangkat koin dari situs Karang Bui dalam jumlah cukup besar yang berangka tahun 1624, 1729, dan 1835.



◆ Gambar 4. Koin Masa VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda, Artefak Botol, dan Dugaan Bagian Meriam.

A close-up photograph of a hand holding a piece of ancient, rusted metal wreckage underwater. The metal is heavily corroded, showing a greenish-brown patina. The background is a dark, textured surface, likely a shipwreck site. The text is overlaid on the left side of the image.

*Tinggalan budaya
bawah air berupa
bangkai kapal karam
bersejarah beserta
muatannya, atau
yang dikenal juga
sebagai Benda-
benda muatan kapal
tenggelam (BMKT),
penting artinya
untuk menguak
sejarah maritim
Nusantara karena
dapat memberikan
berbagai gambaran
tentang aspek-aspek
kehidupan sosial,
politik, ekonomi,
atau sentuhan
budaya masa lalu.*



◆ *Fragmen-fragmen Logam*

Dari hasil survei kedua di lokasi situs, ditemukan 4 (empat) buah meriam, 1 (satu) buah jangkar besi, beberapa fragmen logam, dan fragmen gerabah. Pada saat penyelaman kedua, tim tidak menemukan koin VOC yang banyak ditemukan pada kegiatan survei pertama sebelumnya. Panjang jangkar \pm 2 meter dengan lebar 2,5 meter. Jangkar yang ditemukan terlihat terlilit oleh tali-tali yang kemungkinan besar adalah tali milik orang-orang yang berniat untuk mengangkat jangkar tersebut ke permukaan.

Dimensi meriam-meriam yang ditemukan memiliki ukuran yang bervariasi dengan panjang meriam berkisar antara 1,5 - 3 meter, dan diameter berkisar antara 20 - 30 cm. Dikarenakan kondisi substrat dasar laut berupa pasir kasar dan *rubble* atau pecahan karang, sehingga perlu dilakukan sedikit penggalian untuk mencari kepingan koin atau artefak yang berukuran kecil. Kondisi artefak yang banyak tertutupi karang dan pasir menyebabkan sulitnya melakukan identifikasi terhadap artefak yang ditemukan.



◆ Gambar 5. Meriam

Penutup

- ❶ Hasil wawancara dengan beberapa informan lokal yang dahulunya merupakan pelaku pengangkatan artefak di perairan Karang Bui diketahui bahwa telah banyak artefak bawah air yang diangkat dan dijual kepada para penadah terutama koin VOC dan pemerintah Belanda serta keramik.
- ❷ Identifikasi secara langsung di lokasi Karang Bui telah dilakukan baik dengan penyelaman maupun survei geofisika laut, dan memperlihatkan adanya indikasi bangkai kapal tenggelam yang tertimbun terumbu karang mati. Sejumlah tinggalan bawah air masih dapat ditemukan yaitu meriam, jangkar, keramik, dan koin.
- ❸ Laporan hasil survei KKP tentang tinggalan arkeologi bawah air disitus Karang Bui perairan Karawang – Subang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk upaya-upaya perlindungan, pelestarian, dan pengembangannya ke depan oleh

pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan *stakeholder* lainnya.

Referensi

- Inagurasi, L. H. (2017). Arti Penting Situs-Situs Pelabuhan Kuna Di Karawang, Jawa Barat, Sebagai Jalur Transportasi. Dalam *Pubawidya* 58; Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, 5(2), 117-132.
- Inagurasi, L.H., dkk.(2013). *Jaringan Perniagaan di Pantai Utara Karawang, Jawa Barat*. Laporan Hasil Penelitian Arkeologi. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Saptono, N. N. (2012). Penelitian Puncak-Puncak Peradaban di Pantai Utara Jawa Barat dan Proses Perjalanan Masyarakat Hindu. Dalam *Kalpataru*, 21(1), 30-38.
- Sofian, H. O. (2010). Permasalahan Arkeologi Bawah Air Indonesia. Dalam *Kapata Arkeologi*, 6(11), 49-65.



◆ Gambar 6. Jangkar kapal


Pulau Arguni

Wisata Berkelanjutan

Berbasis Pelestarian Cagar Budaya

Hari Suroto

Balai Arkeologi Papua





Pagi yang cerah, siswa-siswa Sekolah Dasar Negeri Arguni berbaris rapi di dermaga. Rupanya sesuai jadwal, pagi itu rombongan wisatawan asing dari kapal pesiar Silver Sea Cruiser akan mengunjungi Pulau Arguni. Guru pendamping dari Tim Indonesia Mengajar tampak mengatur rapi mereka serta memberi pengarahan agar baju seragam merah putih selalu rapi dan menyapa bule-bule itu “selamat datang di Arguni”. Mengapa Arguni yang merupakan sebuah pulau kecil di Teluk Berau begitu menarik rombongan bule? Selain itu pulau ini juga menjadi perhatian British Petroleum (BP) sebuah perusahaan LNG Inggris dalam menyalurkan CSR (*Corporate Social Responsibility*). BP telah membina kelompok nelayan Arguni dan membeli ikan hasil tangkapan nelayan setempat sebagai salah satu menu makan siang ribuan karyawannya.





Tim Indonesia Mengajar dalam buku *Catatan Kecil Pengajar Muda: Setahun Mengajar, Seumur Hidup Menginspirasi* (2013) menulis Arguni merupakan pulau kecil berpasir putih yang ditinggali sekitar 300 kepala keluarga, hanya terdapat sebuah sekolah dasar di pulau ini. Arguni berupa pulau karang, gersang, pohon kelapa pun tidak bisa tumbuh di tengah pulau ini. Hanya kambing saja yang paling banyak di pulau ini, yang oleh penduduk setempat dibiarkan berkeliaran begitu saja. Penduduk setempat hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air bersih untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk MCK mereka mengandalkan air sumur yang payau. Perairan sekitar Pulau Arguni memiliki potensi perikanan yang melimpah.

Pulau Arguni mulai dikenal di Eropa ketika pada tahun 1937-1938, tim *ekspedisi the Forschungsinstitut für Kulturmorphologie of the University of Frankfurt* melakukan eksplorasi di pulau ini. Hasil eksplorasi ini ditulis oleh J. Röder dengan judul *Ergebnisse einer*

Probegrabung in der Höhle Dudumunir auf Arguni, Mac Cluer-Golf (Holl. West Neuguinea) (1940), yang menyebutkan keberadaan situs gua penguburan, situs hunian prasejarah dan situs lukisan tebing di Teluk Berau.

Sesuai dengan hasil penelitiannya, Röder kemudian memilah-milah lukisan tersebut ke dalam beberapa kelompok berdasarkan warna dan gayanya. Ia berpendapat bahwa warna merah lebih tua daripada warna hitam, dan warna hitam lebih tua daripada warna putih. Ketiga warna ini kadang-kadang dijumpai saling tumpang tindih secara berurutan, yakni mula-mula warna merah tertutup warna hitam, dan warna hitam juga tertutup warna putih (Röder, 1959).

Selain itu Röder juga melakukan penggalian di Gua Dudumunir, dalam penggalian ini Röder menemukan alat serpih bilah, gerabah dan bekas-bekas penguburan. Pada dinding Gua Dudumunir juga ditemukan cap-cap tangan warna merah, cap-cap kaki



warna merah. Terdapat pula lukisan-lukisan yang menyerupai manusia dan binatang, manusia dengan topi yang lancip, orang yang berjongkok dengan tangan diangkat, dan gambar kadal sebagai lambang nenek moyang. Oleh masyarakat setempat, binatang ini disebut *matutuo* dan dianggap sebagai pahlawan nenek moyang, dan karena itu sampai sekarang di tempat-tempat yang terdapat lambang *matutuo* masih disakralkan (Soejono, 2010: 197-199; Wrightet. al., 2013).

Berkaitan dengan keberadaan gambar-gambar lukisan prasejarah pada tebing-tebing karst di pinggir laut, masyarakat Arguni sendiri tidak mengganggu lukisan tebing tetapi mereka juga tidak peduli dengan keberadaan lukisan tebing tersebut. Justru kerusakan diakibatkan oleh pengelupasan, gambar pudar, pelapukan oleh jamur, gulma, uap garam, hujan, dan panas terik matahari. Kerusakan lukisan tebing juga disebabkan oleh vandalisme baik dalam bentuk coretan maupun goresan.

Sama halnya dengan keberadaan situs Gua Dudumunir, masyarakat Arguni juga tidak mengganggu gua ini, karena masyarakat percaya bahwa nenek moyang mereka pernah menghuni gua ini. Karena saking sakralnya, gua ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyimpan kayu-kayu bekas bangunan masjid tua mereka. Justru yang mengganggu gua ini adalah masyarakat yang datang dari luar yang tidak mengerti apa-apa. Selain itu gua ini juga terganggu oleh keberadaan kambing-kambing yang dilepas liarkan begitu saja. Rupanya kambing-kambing tidak seperti kambing lainnya, mereka mampu memanjat dinding gua.


Perairan sekitar Arguni berupa pulau-pulau kecil yang berpasir putih, selain itu di dalam airnya juga terdapat pesona terumbu karang dan habitat ikan warna warni yang sangat indah. Namun hal ini bertyolek belakang dengan kebiasaan masyarakat Arguni yang sering membuang sampah ke laut. Sampah ini tidak kelihatan ketika air pasang, namun



begitu air surut, sampah bertebaran dimana-mana, sangat mengganggu pemandangan. Selain itu, air laut juga tercemar oleh sisa buangan oli mesin perahu atau sisa buangan bahan bakar perahu. Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakat dan peran tokoh agama yang selalu mengingatkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari ibadah.

Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa tulang-tulang dan tengkorak manusia yang terdapat di ceruk-ceruk tebing sebagian telah hilang diambil oleh wisatawan asing. Wisatawan asing ini berkunjung ke perairan sekitar Arguni sendirian kadang berombongan. Mereka berbekal laporan ekspedisi Röder sebagai panduan dalam mengunjungi lokasi-lokasi situs lukisan tebing. Bahkan rupanya bule-bule itu lebih tahu lokasi-lokasi situs dibandingkan dengan masyarakat yang mengantar. Hal ini karena pengetahuan tentang lokasi lukisan tebing hanya dimiliki oleh generasi tua Arguni dan pengetahuan tersebut hanya sebagian atau bahkan tidak diwariskan atau diinformasikan ke generasi muda.

Lukisan tebing bersifat unik, langka, rapuh, tidak dapat diperbaharui, tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, dan memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Upaya pelestarian sangat penting untuk dilakukan demi mencegah kerusakan yang lebih parah dan untuk mempertahankan keberadaannya bagi generasi mendatang. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud dengan pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya (Suroto, 2017).



Dalam rangka menyelamatkan keberadaan situs lukisan tebing maka perlu dilakukan sosialisasi UU No 11 tahun 2010 guna memberi pemahaman kepada penduduk Arguni tentang nilai pentingnya situs lukisan tebing. Sosialisasi juga bisa dalam bentuk publikasi kepada masyarakat luas. Tokoh adat setempat yaitu raja Arguni perlu dilibatkan dalam pelestarian lukisan tebing, karena lukisan tebing tersebut berada dalam wilayah kekuasaan adatnya. Selain itu tokoh seperti raja Arguni masih dihormati dan didengar oleh masyarakatnya, sehingga dapat menghimbau agar warga pertuanan Arguni tidak merusak dan mengganggu keberadaan lukisan tebing serta bersama-sama peduli melestarikan lukisan tebing demi kelangsungannya di masa mendatang.



Materi muatan lokal sekolah di Kabupaten Fakfak selama ini hanya pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab dan pelajaran agama, namun potensi budaya asli setempat baik itu nilai budaya maupun situs cagar budaya belum dianggap penting untuk diajarkan kepada siswa sekolah. Keberadaan lukisan tebing prasejarah sangat bagus untuk diajarkan sebagai materi muatan lokal sekolah menengah di Kabupaten Fakfak. Selain itu perlu dipasang papan informasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bahwa situs dilindungi undang-undang cagar budaya.

Pada masa prasejarah, suatu gambar dibuat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. *Rock art* merupakan pemuas perasaan tertentu terkait dengan rasa kekhawatiran,

rasa cemas, rasa aman dan rasa syukur. Cap-cup tangan yang didominasi oleh warna merah ditafsirkan sebagai cap-cup tangan nenek moyang yang akan selalu memberikan perlindungan kepada keturunannya yang masih hidup. Gambar binatang ditafsirkan merupakan pedoman untuk keberhasilan dalam perburuan binatang. Simbol-simbol manusia dan hiasan geometris merupakan perwujudan alam pikiran yang berkaitan dengan peristiwa tertentu dalam hidup mereka.

Eksistensi lukisan tebing di Arguni pada masa mendatang sangat tergantung pada apa yang kita lakukan saat ini. Apa yang terjadi sekarang akan berdampak pada keberadaan lukisan tebing di masa depan. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan zonasi, serta pemeliharaan.

Perlindungan terhadap lukisan tebing di Arguni harus dilakukan terhadap fisik benda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pentingnya penelitian tentang cerita-cerita rakyat yang terkait dengan keberadaan lukisan tebing. Menggali kearifan lokal tentang hukum adat dan batas-batas wilayah adat, yang dapat dipadukan dengan zonasi situs.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pemanfaatan dapat dilakukan dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan di Arguni. Semua yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan asing ke Arguni tidak boleh hanya dipandu oleh pihak jasa travel tetapi juga harus melibatkan masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat ini juga berfungsi untuk memantau dan

mengawasi gerak-gerik para wisatawan asing tersebut agar tidak mengambil sesuatu di situs, dan memberikan informasi yang sebenarnya tentang situs yang dikunjungi.

Pemberdayaan ekonomi kreatif warga dengan pembuatan kerajinan tradisional diantaranya *tomang* (tas tradisional), tikar pandan, pembuatan ikan asin, abon ikan, manisan pala, sirup pala, dan *papeda*. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya di Teluk Berau, Arguni cukup beruntung karena pulau ini mendapat akses sinyal telekomunikasi walaupun hanya sekedar telepon dan sms saja. Salah satu provider telepon seluler telah mensurvei lokasi tertinggi di Arguni yang direncanakan akan dibangun infrastruktur telekomunikasi menara BTS (*Base Transceiver Station*). Dengan adanya BTS ini diharapkan fasilitas internet juga menjangkau Arguni dan diharapkan pula penyajian informasi tentang Arguni semakin lengkap dan informatif, sehingga keberadaan tinggalan cagar budaya serta potensi budaya dan pariwisata akan semakin dikenal luas.

Wilayah Arguni menjadi bagian dari zona operasi BP LNG Tangguh, sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar, BP telah membina dan memberdayakan para nelayan Arguni. Namun hal ini tidak cukup karena sebenarnya CSR sendiri juga menekankan pada tanggung jawab program pendidikan dan lingkungan. Untuk itu melalui program CSR, diharapkan BP LNG Tangguh juga berperan menyelamatkan dan melestarikan keberadaan situs-situs cagar budaya di Arguni.

Selain itu program CSR juga dapat berupa pelatihan bahasa asing terhadap masyarakat Arguni, sehingga mereka siap memandu wisatawan asing yang berkunjung. Tentu saja pelestarian situs cagar budaya di Arguni butuh peran semua pihak baik itu instansi terkait, tokoh adat, tokoh masyarakat, badan usaha, serta masyarakat.

Referensi

- Röder, J. 1940. Ergebnisse einer Probegrabung in der Höhle Dudumunir auf Arguni, Mac
- Cluer-Golf(Holl. West Neuguinea): Vorbericht. Nova Guinea, 4, 1-10.
- Röder, J. 1959. Felsbilder und Vorgeschichte des MacCluer-Golfes West-Neuguinea. In
- Zusammenarbeit mit Albert Hahn, L. C. Wittich Verlag, Darmstadt.
- Soejono, R. P. 2010. Sejarah Nasional Indonesia 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suroto, Hari.2017.<https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20171013112516-445-248145/melestarikan-lukisan-batu-di-raja-ampat/> diakses 2 Mei 2018.
- Tim Indonesia Mengajar. 2013. Catatan Kecil Pengajar Muda: Setahun Mengajar, Seumur
- Hidup Menginspirasi (Alit Tisna Palupi, Patresia Kirnandita, Asri Nur Aini). Jakarta: Gagas Media.
- Wright, Duncan, Tim Denham, Denis Shine, Mark Donohue. 2013. An Archaeological Review of Western New Guinea. *Jurnal World Prehistory* (2013) 26:25–73.

KERATON KUTAI KARTANEGARA: PENGUATAN TATA KELOLA DAN PELESTARIANNYA



Ign. Eka Hadiyahanta
(Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur)

Keraton Kutai Kartanegara di Tenggarong, bangunan beratap dak beton dan berdinding tembok bergaya Eropa art deco yang fungsional, dekoratif, dan ultra modern. Bangunan keraton ini hasil renovasi total pada tahun 1936 masa Pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parikesit (Foto Dok. BPCB Kaltim).

Keraton Kutai Kartanegara: Penguatan Aktualisasi menjadi Potensi Budaya

Kutai Kartanegara di Propinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu arus utama (*mainstream*) entitas sejarah dan budaya penting Kalimantan Timur. Entitas sejarah dan

budaya keraton terbentuk melalui rentang waktu proses sejarah yang panjang dan sangat dinamis. Di dalam alur arus sejarahnya ada berbagai unsur budaya serta dinamika sosial politik mewarnai, baik terkait dengan konteks arus utama sosio-kultur era Hindu dan Islam, serta pengaruh dari Kerajaan Jawa, Kerajaan Banjar, Hindia Belanda, dan masa Pemerintahan Republik Indonesia. Secara internal konteks kesejarahan pusat kerajaan

Kutai Kartanegara juga sangat dinamis, yaitu berawal dari Jaitan Layar dan Tepian Batu di Kutai Lama (daerah Anggana) ke Jembayan dan Tenggarong (Sarip, 2018: 11). Beragam dinamika kesejarahan tentang aspek sosial, politik, kultural, orientasi pemerintahan, dan beragam nilai spiritualitas yang pernah ada dapat memperkaya nilai-nilai peri kehidupan. Hal itu dapat dicermati dari berbagai warisan budaya yang ada, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Berbagai aset warisan budaya tersebut dapat dilakukan pengelolaan dan upaya pelestariannya. Berbagai aset tersebut tentu tidak serta merta menjadi bagian potensi yang memberikan kontribusi signifikan bagi daerah apabila tanpa adanya proses aktualisasi yang nyata atau konkret oleh *stake holder*.

Pada dasarnya suatu aset warisan budaya tidak dapat secara otomatis akan menjadi sesuatu yang potensial. Untuk menjadi sebuah potensi aset warisan budaya harus dimaknai secara baik, yaitu dengan melakukan proses aktualisasi melalui berbagai identifikasi potensi, tata kelola, dan strategi pelestarian. Proses aktualisasi tentu akan menemui banyak masalah atau persoalan yang perlu upaya pemecahannya, sehingga antara sumberdaya budaya dengan sisi opelementasi pemanfaatan



◆ Keraton Kutai Kartanegara lama (c. 1870 an). Bangunan dominan dengan konstruksi kayu, atap berbentuk limasan. Sumber utama: Carl Bock. 1882. *The-Hunters of Borneo*, dikutip dalam Sarip, 2018: 238)



◆ Bangunan Keraton Kutai pada tahun 1900 an, tampak lebih besar dan tinggi. Komponen utama bangunan menggunakan bahan kayu, atap limasan dan di bagian depan terdapat teras terbuka (Sumber KITLV).

dapat terjalin simbiose yang saling menguntungkan (Yoeti, 2006: 115).

Sumber Daya Budaya Keraton Kutai Kartanegara

Langkah awal untuk melaksanakan pemetaan aset warisan budaya Keraton Kutai Kartanegara harus dilakukan dengan mengenali secara eksisting. Keberadaan keraton mengalami beberapa kali perpindahan lokasi pemerintahan. Seperti yang dapat kita lihat saat ini lokasi terakhir berada di pinggir aliran Sungai Mahakam Tenggarong. Dapat dipahami bahwa aliran sungai bagi kerajaan-kerajaan di Kalimantan adalah merupakan tempat strategis sebagai jalur transportasi



◆ Masjid Jami' Aji Amir Hasanuddin, Keraton Kutai Kartanegara didirikan pada masa Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Bangunan utama beratap segienam dengan model tajug (Foto Dok. BPCB Kaltim).

penting untuk menghubungkan antar wilayah kekuasaannya. Bahkan sungai juga menjadi sumber potensi ekonomi penting bagi kerajaan, serta jalur penghubung dengan berbagai kerajaan lain baik dari internal Kalimantan maupun dari Jawa.

Keraton Kutai Kartanegara berdiri sejak peralihan abad XIII - XIV M dengan rajanya yang pertama Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300 - 1325 M). Pada awalnya kerajaan menganut agama Hindu yakni sampai dengan raja Pangeran Tumenggung Bayabaya (1475 - 1525 M). Mulai Raja Mahkota (1525 - 1600 M) Kutai mengalami proses Islamisasi, sehingga menjadi kerajaan yang menganut tata nilai agama Islam (Adham, 1881: 233, Sarip, 2018: 29-30). Akibatnya seluruh sistem sosio kultural dan perundangan kemudian bercorak Islam. Terbukti nama-nama raja

kemudian bergelar dengan nama sultan dan kedudukannya sebagai *khalifatul mukminin*. Akan tetapi, nilai-nilai lama yang masih relevan tetap dipertahankan hingga sekarang, terbukti misalnya eksistensi nama Aji masih tetap dipakai seorang sultan dan digunakannya lambang atau simbol mitologis "*lembuswana*" bagi kerajaan.

Perpindahan pusat kerajaan dari Jembayan ke Tenggarong dirintis oleh Sultan Muhammad Muslihuddin atau Aji Imbut (1739 - 1780 M). Pelaksanaan kepindahannya dilaksanakan pada tahun 1782 M ketika Kutai diperintah oleh Sultan Muhammad Salihuddin atau Aji Kuncar (1780 - 1850 M). Pada masa pemerintahannya hubungan dengan dunia luar intensif dilakukan, sebelumnya hubungan dagang dengan VOC, kemudian mengalami tekanan penetrasi yang dilakukan



oleh Hindia Belanda. Contohnya Perjanjian Muller 1825 M dan adanya agresi militer Belanda 1844 M (Adham, 1981: 286). Babakan baru tentang perjanjian yaitu adanya Konsesi tahun 1888 M mengenai penambangan yang dilakukan pada saat pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850 - 1899 M). Berdasarkan kesepakatan maka mulai tahun 1897 M bumi di Kutai Kartanegara dilakukan eksplorasi oleh Belanda. Sebagai

perintis aktivitas pertambangan adalah Jacobus Hermanus Menten yang kemudian menjadikan Sanga Sanga sebagai "kota minyak bumi" (Linbad, 2012: 32). Kutai Kartanegara mengalami surut sebagai sebuah kerajaan pada saat Sultan Aji Muhammad Parikesit (1915 - 1960 M). Surutnya eksistensi kerajaan diawali dengan adanya pelucutan senjata pada tahun 1950 M dan akhirnya 1960 M pemerintah Republik Indonesia



◆ Kondisi ruang utama bagian dalam Masjid Jami' Aji Amir Hasanuddin, Keraton Kutai Kartanegara (Foto Dok. BPCB Kaltim)




◆ Kompleks makam Sultan dan bangsawan atau kerabat kerajaan Kutai Kartanegara yang berada di sisi kanan keraton (Foto Dok. BPCB Kaltim).

menghapus status Daerah Istimewa setingkat kabupaten bagi Kutai (Sarip, 2018, 164, 167).

Berbagai jejak peradaban kerajaan Kutai Kartanegara di Tenggarong yang masih dapat diamati. Pertama, keletakan kerajaan berada di pinggir Sungai Mahakam sehingga sarat dengan berbagai aset warisan budaya yang sangat kompleks dan kontekstual dengan lingkungannya. Kedua, berbagai aset *tangible* yang terkait kerajaan yaitu, Keraton Kutai, berbagai benda warisan budaya bergerak (berada di "Museum Mulawarman"); Keluarga Sultan, tapak dermaga, toponim atau asal muasal nama suatu tempat, dan saujana budaya keraton sampai ke aliran sungai Mahakam; sedangkan warisan budaya *intangible* yaitu spiritualitas keagamaan, adat istiadat, norma-norma perilaku kehidupan, ceritera fokolr, legenda, dan kesenian. Sisi aspek fisik bahwa secara arsitektural eksisting fisik keraton menurut sumber-sumber yang ada mengalami beberapa kali perubahan wujud. Pertama, dapat dikenali dari gambar sketsa bangunan keraton tahun 1870-an model atap limasan menggunakan konstruksi kayu (Carl Bock, 1882). Kedua, bangunan menggunakan kayu dan bertingkat. Ketiga, bangunan keraton seperti yang masih terlihat sekarang dibangun tahun 1936 M, dengan model arsitektur Eropa bercorak *art deco*, yaitu menggunakan atap beton dan dinding tembok.

Analisis Potensi dan Pengembangan: Pendekatan SWOT

Ada beberapa “kekuatan – kelemahan” serta “peluang – ancaman” di Kawasan Kutai Kartanegara yang terkait dengan aspek fisik (bangunan, struktur, infrastruktur), non fisik, lingkungan, aktivitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kondisi masyarakat yang perlu dilakukan pencermatan. Aspek-aspek itu mewarnai di setiap faktor yang muncul baik secara internal dan eksternal. Bagaimanakah “kekuatan – kelemahan” potensi (*strength – weakness*), Bagaimana pula “peluang – ancaman” (*opportunity – threat*), merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelestarian kawasan sebagai kawasan lindung budaya, akan tetapi masih tetap dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat (Hadiyanta, 2017: 159). Secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut:



Rumusan tersebut secara kualitatif dapat dikelompokkan ke dalam perbandingan antara Faktor *Strengt – Opportunity* ($S - O$) dan *Weakness – Threats* ($W - T$) :

- ◆ Kondisi **(S - O) > (W - T)**: dapat berkembang atau progresif
- ◆ Kondisi **(S - O) = (W - T)**: jalan di tempat atau *stagnan*
- ◆ Kondisi **(S - O) < (W - T)**: kritis atau tingkat keberlanjutan sulit

Permasalahan Pelestarian Kawasan di Kutai Kartanegara

- 1 Kawasan Keraton Kutai Kartanegara belum ditetapkan sebagai cagar budaya.
- 2 Belum adanya Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten untuk memberikan rekomendasi untuk penetapan cagar budaya.
- 3 Belum adanya peraturan daerah tentang cagar budaya yang mengatur eksistensi, serta



pengaturan tentang hak dan kewajiban tentang cagar budaya di daerah.

- ④ Perlunya peningkatan peran Pemerintah Daerah, baik propinsi maupun kabupaten di dalam melakukan tata kelola dan upaya pelestarian cagar budaya secara komprehensif. Dengan demikian, hak dan kewajiban ataupun *reward – punishment* dapat diimplementasikan dengan baik.
- ⑤ Peran atau partisipasi masyarakat dan sektor swasta belum maksimal untuk terlibat serta membangun kemitraan dalam upaya pelestarian.



◆ Kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh BPCB Kaltim, di lingkungan Keraton Kutai Kartanegara (Foto Dok. BPCB Kaltim).

Batasan Pengertian, Konsep, dan Prinsip-Prinsip

Batasan pengertian tentang pelestarian yang dapat dijadikan rujukan. Pertama, menurut UURI No. 11/2010 tentang Cagar Budaya “Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”. Kedua, menurut Piagam Pelestarian Pusaka Sajana Indonesia, pelestarian adalah upaya pengelolaan perubahan secara selektif melalui kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan / atau pengembangan pusaka sajana untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman, kualitas hidup yang lebih baik serta menciptakan pusaka akan datang (Hadiyanta, 2017: 160).

Aspek penting konsep pelestarian yang dilakukan adalah bersifat dinamis. Makna dinamis pelestarian yang dimaksud yaitu dengan pendekatan kesinambungan yang menerima perubahan. Tujuan yang dilakukan tidak sekedar isu romantisme masa lalu dan orientasi sekedar memperindah, tetapi secara holistik, komprehensif, dan berkelanjutan mengurai serta mengelola setiap persoalan benturan kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, di kawasan bersejarah seiring upaya pelestarian kran-kran partisipasi masyarakat harus dikembangkan. Prinsip-prinsip yang diacu adalah sebagai berikut:

Autentisitas ruang Kawasan Keraton Kutai diutamakan dan secara minimal melakukan intervensi fisik sehingga tidak mengubah secara frontal kondisi fisik atau ruang.

Pelaksanaan pelestarian bersifat menyeluruh dan tidak sektoral, sehingga Kemitraan publik dan privat perlu dilakukan di dalam mengolah pelestarian kawasan.

Aspek legalitas pelestarian yaitu merujuk kepada Undang-Undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berbagai peraturan yang tidak bertentangan. Berdasarkan aturan yang ada setiap sumberdaya arkeologi baik benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan harus ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sesuai amanat UURI No. 11/2010 pasal 31 (3) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus membentuk tim TACB. Pemerintah Daerah juga dapat menetapkan peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur keberadaan cagar budaya di daerahnya.

Strategi dan Program Pelestarian

Strategi dan program pelaksanaan pelestarian yang dimplementasikan membutuhkan upaya pendekatan lintas sektoral serta berkelanjutan dalam bentuk:

- ❶ Membuat Rencana Induk, studi kelayakan dan studi teknis cagar budaya.
- ❷ Pembuatan arahan pedoman atau *guide line* untuk pelestarian kawasan.
- ❸ Pemugaran dan Preservasi. Pemugaran bangunan yang mengalami kerusakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip autentisitas (keaslian bentuk, bahan, desain, pengerjaan, dan gaya). Sedangkan untuk mendukung pengembangan kawasan atau perencanaan revitalisasi kawasan diperlukan konsep infill desain dan rancangan arsitektur yang mendukung karakter budaya lingkungannya.
- ❹ Zonasi. Penentuan batas-batas situs untuk pengamanan dengan langkah-langkah berupa penentuan zonasi inti, penyangga, pengembangan, dan penunjang.



- ❺ Revitalisasi dan adaptasi. Keperluannya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa meninggalkan nilai-nilai yang dikandungnya serta menghidupkan kembali tempat yang potensial untuk mewujudkan kembali vitalitas kawasan. Langkah ini disamping artefaktual juga tata kelola cagar budayanya dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan.
- ❻ Ekspose dan mengemas informasi secara masif dengan berbagai bentuk (verbal,



◆ Kunjungan ke “Museum Mulawarman” yang menempati Keraton Kutai Kartanegara. Pengunjung dapat belajar dan mengamati berbagai macam koleksi budaya (Foto Dok. BPCB Kaltim).

audio, audio-visual, internet, pameran pajang di museum, dan model *workshop*).

Dalam perspektif psikologi konservasi bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti pada nilai penting cagar budaya saja, tetapi bagaimana hal itu menjadi suatu sikap dan kesadaran yang dikonfigurasi ke dalam tindakan konkret yang peduli serta benar-benar aktif berpartisipasi dalam pelestarian (Clayton dan Myers, 2014, 63).

Epilog: Asas Keseimbangan dalam Pemanfaatan

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata (pasal 1). Terkait

dengan implementasi pemanfaatan itu maka, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan fasilitasi, untuk kepentingan dukungan tenaga ahli, dana, dan atau pelatihan (pasal 2). Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemanfaatan tidak boleh menghilangkan nilai penting yang dikandung Cagar budaya, sehingga diperlukan aspek keseimbangan dan keberlanjutan. Ada beberapa strategi untuk membangun asas keseimbangan dalam pemanfaatan antara lain:

- ◆ Membangun kepedulian masyarakat dan pihak terkait akan pentingnya pelestarian lingkungan budaya dengan upaya-upaya yang langsung dapat diimplementasikan konkrit.
- ◆ Keragaman potensi budaya perlu dipahamimasyarakat, sehingga mampu menjaga, mengolah, dan mengembangkan potensi tanpa merusak unsuryang menjadi mata rantai sejarah serta pengembangan kawasan sebagai objek wisata budaya secara kreatif.
- ◆ Mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dengan menciptakan wadah atau sarana

partisipasi. Di samping itu, dapat mendorong kemandirian keraton atau lembaga adat dan masyarakat untuk mampu mengelola kawasan bersejarahnya.

Kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dengan pemberdayaan aset lokal dan pemukiman tradisional sebagai obyek tujuan wisata budaya.

Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus dicapai untuk memperkuat daya saing pemanfaatan yang berkualitas, antara lain: atraktif, aksesibilitas, dan amenities memadai; detraktif (terkait dengan perhitungan resiko); edukatif - informatif; menghibur (nilai rekreatif); mempunyai nilai tambah, bermanfaat untuk lingkungan, dan menjadi destinasi minat khusus menarik. Dengan demikian masyarakat tidak sekedar melihat (*something to see*), membeli (*something to buy*), tapi juga mengerjakan sesuatu (*something to do*). Dalam perspektif daya saing disebut untuk memperkuat keunggulan secara komparatif dan kompetitif, terutama apabila dikomparasikan dengan destinasi atau daerah lain (Damanik, 2013: 34-35).



Untuk mewadahi berbagai hal tersebut maka diperlukan sistem kelembagaan tata kelola warisan budaya sebagai berikut.

- ◆ Peran dan kemampuan Kelompok Pengelola dan Pengendali Kawasan Bersejarah Kutai Kartanegara dalam mengelola kawasan secara keseluruhan perlu dirintis. Untuk jangka panjang peran masyarakat lokal sebagai pusat pengelolaan (*people centered management*) sangat signifikan diharapkan perannya.
- ◆ Mendorong mekanisme kelembagaan pemerintah yang mempunyai kemampuan,
 - ◇ Mengakomodasi apresiasi dan kreativitas masyarakat secara rutin dan sistemik.
 - ◇ Mempersiapkan sistem investasi (*heritage investment*) yang mendorong dan merangsang pengembangan dan pemanfaatan kawasan bersejarah.
 - ◇ Mempersiapkan kebijakan pelestarian dari daerah, sehingga tercipta aspek legal yang terkait dengan kebijakan perlindungan, kompensasi - insentif - *disinsentif; reward – punishment* secara baik.
 - ◇ Organisasi pengelola yang ada dapat menjalin jaringan dengan seluruh stake holder lokal maupun nasional, bahkan organisasi pengelola kawasan bersejarah di berbagai tempat.

Kualitas potensi kultural yang terkelola baik dan pelaksanaan pelestarian kawasan dilakukan secara komprehensif, berkesinambungan, dan berkeeseimbangan akan terwujud, apabila ada kesungguhan dan kerja keras dari seluruh *stake holder* ataupun pemangku kepentingan. Mengingat kondisi di Kutai Kartanegara apabila dicermati antara "kekuatan dan peluangnya" lebih besar daripada "kelemahan dan ancamannya". Maukah kita semua peduli dan

bertekad melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya secara serius dan bijaksana?

Referensi

- Adham, D. (1981). *Salasilah Kutai*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Anonim. (2011). *Buku Panduan Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman"*. Tenggarong: Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur.
- _____. (2009). *Daftar Benda Cagar Budaya Peninggalan Kasultanan Kutai Kartanegara*. BPCB Samarinda.
- _____. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda.
- Clayton, Susan dan Myers, Gene (2014). *Psikologi Konservasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanik, Janianton (2013). *Pariwisata Indonesia: antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiyanta, Ign. Eka (2017). *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta: Ombak.
- Linblad, Thomas J. (2012). *Antara Dayak dan Belanda: Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 1880-1942*. Jakarta: Lili Persada Press - KITLV.
- Sarip, Muhammad. (2018). *Dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan: Sejarah Tujuh Abad Kerajaan Kutai Kartanegara*. Samarinda: Pustaka Horison.
- Yoeti, H. Oka A. dkk. (2005). *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pradnya Paramita.



PERLINDUNGAN
CAGAR BUDAYA
PADA MASA KONFLIK BERSENJATA

Yuni Ibrahim

“ *Armed conflict and war, earthquakes and other natural disasters, pollution, poaching, uncontrolled urbanization and unchecked tourist development pose major problems to World Heritage sites. Dangers can be ‘ascertained’, referring to specific and proven imminent threats, or ‘potential’, when a property is faced with threats which could have negative effects on its World Heritage values.*”

Begitulah ungkapan yang disampaikan dalam situs resmi UNESCO. Hal tersebut bukanlah isapan jempol, apalagi sebuah halusinasi, tapi merupakan fakta yang terjadi pada beberapa situs warisan dunia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan tersebut adalah akibat konflik bersenjata dan peperangan, seperti halnya yang terjadi di negara-negara kawasan Timur Tengah. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan cagar budaya, bahkan beberapa kawasan cagar budaya telah terdaftar di UNESCO dan beberapa diantaranya bahkan juga berpotensi menjadi warisan dunia perlu untuk memperhatikan hal ini. Meskipun disadari bahwa pada saat ini Indonesia

beruntung berada dalam kondisi yang aman dan kondusif, tidak dalam lingkungan perang seperti di Aleppo, Suriah atau negara konflik lainnya. Begitu juga diantara negara-negara tetangga, Indonesia berada dalam atmosfer yang kondusif dan aman. Jika demikian mengapa Indonesia perlu berupaya melindungi cagar budayanya dari akibat konflik bersenjata? Bukankah cagar budaya Indonesia berada dalam kondisi aman dan kondusif dari pengrusakan akibat peperangan? Untuk mengetahui lebih lanjut maka bisa disimak beberapa upaya yang mengarah kesana dan arti penting upaya tersebut dalam melindungi Cagar Budaya.

◆ Foto 1. Prasasti Jambu, RNCB.20161017.04.001342



Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 yaitu tentang Perlindungan Korban Perang (*International Convention for The Protection of Victim of War*) melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara pihak dalam konvensi, Indonesia berkewajiban menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi ini dalam setiap keadaan.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan kewajiban negara dimaksud, Indonesia membentuk Panitia Tetap Implementasi dan Penelitian Hukum Humaniter Internasional (PANTAP) melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.09.01-1980 tentang Pembentukan Panitia Tetap Implementasi dan Penelitian Hukum Humaniter Internasional serta menunjuk Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI) sebagai ketua PANTAP Hukum Humaniter Indonesia.

Berdasarkan Kepmen di atas, PANTAP memiliki tugas merumuskan kebijakan dasar Pemerintah terkait masalah Hukum Humaniter Internasional, melakukan penelitian dan studi tentang pelaksanaan dan pengembangan konsep nasional pada Hukum Humaniter Internasional berkaitan dengan konflik bersenjata, dan merumuskan kebijakan tentang desiminasi keseragaman Hukum Humaniter Internasional melalui pendidikan dan pengetahuan. Selain itu PANTAP juga mempunyai fungsi menyediakan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 serta aturan internasional lainnya yang berkaitan dengan Hukum Humaniter. Atas dasar hukum itulah, baru-



◆ Foto 2. Rumah WR. Supratman, Kota Surabaya

baru ini tepatnya pada tahun 2018 PANTAP melaksanakan program yang salah satunya adalah mengajukan usulan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Benda Cagar Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata.

Apa yang Dimaksud dengan Hukum Humaniter Internasional?

Hukum Humaniter Internasional diistilahkan sebagai Hukum Konflik Bersenjata atau Hukum Perang. Hukum Humaniter Internasional mengatur hubungan antar negara organisasi internasional dan badan hukum internasional. Hukum Humaniter ini juga merupakan salah satu cabang Hukum Publik Internasional yang mengandung peraturan didalam masa konflik bersenjata, demi alasan kemanusiaan, berusaha melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat secara langsung didalam pertempuran. Dengan kata lain, hukum ini dimaksudkan menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul secara langsung dari konflik bersenjata, baik Internasional maupun karakter non Internasional, melalui perjanjian internasional.

Hukum Humaniter Internasional memiliki dua cabang yaitu:

- ◆ Hukum Jenewa merupakan kompilasi aturan yang melindungi korban konflik bersenjata seperti personil militer yang tak mampu lagi berperang dan warga sipil yang tidak lagi secara langsung terlibat dalam peperangan.
- ◆ Hukum Den Haag merupakan kompilasi aturan yang menetapkan hak dan kewajiban pihak berperang didalam melakukan peperangan, dan yang membatasi sarana serta metode perang

Perlindungan Cagar Budaya pada Masa Konflik Bersenjata

Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan yang dimiliki suatu bangsa untuk dilestarikan sebagai bukti kebesaran dari bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, pengrusakan Cagar Budaya suatu masyarakat merupakan pengrusakan warisan kebudayaan seluruh umat manusia.

Berdasarkan hal ini masyarakat Internasional telah menyetujui pembentukan Konvensi Perlindungan Cagar Budaya di saat konflik Bersenjata 1954 beserta Protokol 1 Tahun 1954 dan Protokol II Tahun 1999.

Konvensi ini merupakan upaya Internasional melindungi cagar budaya dari ancaman pengerusakan, penghancuran, maupun pemusnahan akibat perang. Alasan yang mendasar dibentuknya aturan-aturan perlindungan cagar budaya pada perjanjian-perjanjian internasional adalah banyak cagar budaya yang dirusak pada saat perang. Kerusakan ini bukan saja menghilangkan jejak budaya suatu masyarakat tapi juga dapat memicu emosi masyarakat yang cagar budayanya dirusak. Hal ini dapat berakibat pada rangkaian tindakan kekerasan yang tiada henti.

Oleh karena itu sudah seharusnya para pihak yang bersengketa melaksanakan perlindungan terhadap cagar budaya, termasuk juga bagi negara-negara yang dalam kondisi damai seharusnya juga mempersiapkan peraturan ini sebagai upaya pencegahan keruskan cagar budaya yang dimilikinya.



◆ Foto 3. Situs Megalitik Belumai, (RNCB.20040303.01.000676)

Cagar budaya memiliki peran strategis dalam membentuk jati diri dan melambangkan kebesaran suatu bangsa. Oleh karena itu Indonesia berupaya untuk melindungi cagar budaya yang dimilikinya dengan menunjukkan komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan cagar budaya dengan meratifikasi Konvensi Perlindungan Cagar Budaya di Saat Konflik Bersenjata 1954 dan Protokol 1 Tahun 1954.

Indonesia berperan aktif di forum internasional tentang perlindungan Cagar Budaya dari dampak konflik bersenjata, antara lain dalam the UNESCO-ICRC Regional Expert Meeting on *"The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict"*, di Phnom Penh, Kamboja Tahun 2004. Dalam Konferensi ini diusulkan:


- ◆ Adopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk persiapan pengamanan dalam rangka memastikan perlindungan Cagar Budaya dari dampak konflik bersenjata atau situasi darurat lainnya, termasuk persiapan dokumentasi dan identifikasi untuk perlindungan Benda Cagar Budaya bergerak;
- ◆ Menandai Benda Cagar Budaya tidak bergerak dengan lambang konvensi Den Haag;
- ◆ Mendesak adanya pelatihan bagi personil khusus sipil maupun militer yang bertanggung jawab untuk perlindungan cagar budaya dalam situasi konflik bersenjata;
- ◆ Menyerukan pentingnya pengenalan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dalam kaitannya dengan perlindungan Cagar Budaya dalam situasi konflik bersenjata dalam manual militer; dan



◆ Foto 4. Kawasan Cagar Budaya Kompleks Percandian Muara Takus, (RNCB.20030304.05.000453)


- ◆ Seluas mungkin menyebarkan aturan tersebut bagi kelompok sasaran, seperti angkatan bersenjata, aparat penegak hukum, PNS dan mereka yang bertugas secara profesional dalam perlindungan Cagar Budaya serta masyarakat sipil secara keseluruhan.

Sebagai bentuk komitmen, Indonesia juga telah mengundang beberapa peraturan terkait perlindungan Cagar Budaya, namun tidak secara khusus menyebutkan tentang perlindungan pada situasi konflik bersenjata, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Bahkan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota pun telah mengundang Peraturan Daerah terkait cagar budaya. Hal ini menandakan bahwa masalah perlindungan Cagar Budaya sangat penting bagi Indonesia baik di Pusat maupun Daerah.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya belum mengatur secara eksplisit tentang Perlindungan Cagar Budaya dari dampak konflik bersenjata. Akan tetapi dalam Undang-Undang ini sudah mengakomodir perintah untuk mendaftarkan Cagar Budaya dalam Registrasi Nasional agar dapat dilindungi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan amanat-amanat Hukum Internasional tentang perlindungan Cagar Budaya dari dampak konflik bersenjata, khususnya yang diamanatkan dalam Konvensi Den Haag 1954 yang telah diratifikasi Indonesia.

Bagi Indonesia peningkatan upaya perlindungan terhadap Cagar Budaya disaat konflik bersenjata merupakan tanggung jawab secara nasional maupun internasional untuk merawat dan melindungi warisan budaya serta kewajiban untuk ikut aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Perkembangan sistem hukum nasional yang mengatur perlindungan cagar budaya dalam kondisi damai saat ini, juga menjadi alasan Indonesia untuk membentuk aturan hukum tentang perlindungan Cagar Budaya yang



khusus pada situasi konflik bersenjata. Aturan ini untuk melengkapi peraturan hukum yang sudah ada sehingga dapat memperkuat sistem perlindungan terhadap Cagar Budaya yang diatur dalam Konvensi Den Haag 1954.

Kemajuan Indonesia dalam perlindungan Cagar Budaya dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol I Tahun 1954. Namun hal tersebut belum lah cukup. Pengundangan beberapa peraturan hukum di tingkat

nasional maupun daerah masih memerlukan penjabaran lebih luas terutama dalam perlindungan Cagar Budaya dari dampak konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam konvensi Den Haag 1954 serta kedua Protokol Tambahannya Tahun 1954 dan 1999.

Dengan memiliki peraturan perundangan tentang Perlindungan Cagar Budaya pada saat konflik bersenjata berarti Indonesia sebagai negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum telah:

- ◆ Menyediakan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap Cagar Budaya baik dari segi obyek yang dilindungi maupun mekanisme perlindungannya.

- ◆ Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata maupun konflik lainnya untuk menentukan sasaran yang sah di luar obyek Cagar Budaya yang dilindungi.
- ◆ Mempermudah sinkronisasi dengan peraturan dan regulasi lain terkait perlindungan Cagar Budaya di luar Konvensi Den Haag 1954 beserta Protokol I Tahun 1954 dan II Tahun 1999 baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- ◆ Memperkuat kerjasama Internasional dalam mendukung perlindungan Cagar Budaya khususnya yang bernilai sangat penting bagi kemanusiaan yang berada dibawah yurisprudensi sistem hukum Indonesia.

Memajukan mekanisme peningkatan kesadaran pejabat sipil dan militer serta masyarakat umum dalam ikut berperanserta melindungi Cagar Budaya baik dalam situasi damai maupun saat konflik bersenjata.

Penutup

Pelestarian Cagar Budaya sangat penting dalam kelangsungan hidup umat manusia untuk memberikan kebanggaan terhadap kebesaran bangsanya yang dipelajari dari masa lalu yang tersisa. Oleh karenanya pengamanan dan penyelamatan cagar budaya menjadi sangat perlu dilakukan.

Upaya yang dilakukan Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Cagar Budaya saat Konflik Bersenjata dan Protokol I nya melalui Keppres 234/1966 sudah tepat. Dan terbitnya Undang-Undang Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya mengatur pada dasarnya mengenai perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk menghindari timbulnya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang merupakan tanggung jawab Negara, sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menjaga Cagar Budaya yang dimilikinya.

◆ Foto 5. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih, (RNCB.20150201.01.000032)



Perlindungan Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 ini belum secara tegas mengatur masalah situasi konflik bersenjata, Undang-Undang hanya sekilas yang ada di Pasal 57 terkait penyelamatan Cagar Budaya saat kondisi darurat yang dijelaskan salah satunya Perang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak menjelaskan lebih detail aturan umum pelaksanaan penyelamatan Cagar Budaya dalam situasi perang, yaitu situasi yang berbeda dari kondisi darurat lainnya.

Selain itu Peraturan Nasional tentang perlindungan Cagar budaya tidak mengatur prinsip perlindungan yang dipertinggi (*enhanced protection*). Perlindungan ini memberikan kontribusi dalam hukum nasional untuk memastikan bahwa Cagar Budaya tidak digunakan untuk tujuan militer atau digunakan untuk perlindungan actor militer pada saat konflik bersenjata. Menjadikan Cagar Budaya sebagai *enhanced protection* akan berdampak pada pemberian sanksi yang kuat terhadap pelanggaran-pelanggaran serius dalam bentuk pidana individual

Konvensi Den Haag juga mensyaratkan prinsip *Respect* (penghormatan) yang menguatkan mekanisme pencegahan melalui sikap menahan diri dalam setiap tindakan melawan hukum termasuk memastikan pengawasan efektif terhadap bawahan atau anak buah yang beroperasi dilapangan.

Melihat hal tersebut diatas memang benar untuk penjagaan Cagar Budaya dari dampak perang perlu diatur peraturan perundangan tersendiri, namun apakah bentuk peraturan perundangannya itu Undang-Undang atau peraturan yang lebih rendah, misalnya Peraturan Pemerintah? Sehingga berdasarkan Undang-Undang dapat diatur dua peraturan pemerintah dibawahnya yaitu penyelamatan Cagar Budaya saat damai dan saat perang.

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang sanksi karena di dalam Peraturan Pemerintah tidak lazim diatur sanksi, maka sanksi yang di pakai adalah sanksi Undang-Undang yang mengamanatkannya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Hal ini menjadi pemikiran kembali karena sanksi dalam Undang-Undang tersebut bukan sanksi perang, maka menjadi tidak kurang pas kalau bentuk peraturan perundangannya adalah Peraturan Pemerintah.

Kalau seandainya Peraturan Pemerintah kurang pas, maka tidak ada salahnya dilakukan pengkajian kemungkinan disusunnya Peraturan Perundangan dalam bentuk Undang-Undang untuk menyelamatkan Cagar Budaya dalam kondisi perang sebagai bentuk penjagaan bila terjadi kondisi yang tidak diharapkan ini terjadi, walaupun saat ini Indonesia dalam kondisi aman.

“ Pelestarian Cagar Budaya sangat penting dalam kelangsungan hidup umat manusia untuk memberikan kebanggaan terhadap kebesaran bangsanya yang dipelajari dari masa lalu yang tersisa. Oleh karenanya pengamanan dan penyelamatan cagar budaya menjadi sangat perlu dilakukan.



472 TENAGA AHLI CAGAR BUDAYA DINYATAKAN KOMPETEN

Andini Perdana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan lima profesi terkait Cagar Budaya.

Pasal 1 ayat 13 menjelaskan tentang *Tim Ahli Cagar Budaya*, Pasal 1 Nomor 14 menjelaskan tentang *Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya*, Pasal 62 menjelaskan tentang *Polisi Khusus dan Juru Pelihara*, serta Pasal 100 menjelaskan tentang *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Dari kelima profesi tersebut, dua diantaranya mensyaratkan sertifikat kompetensi untuk menunjukkan kompetensinya. Sertifikat kompetensi diberikan oleh Negara dan diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) merupakan kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Untuk dinyatakan sebagai TACB, seseorang harus dinyatakan kompeten terkait penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya.

Tulisan ini akan membahas tentang TACB, dimulai dari kompetensi keahlian, tingkatan, sertifikasi TACB sejak dibentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Cagar Budaya hingga berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan, dan juga kaitan TACB dengan Tenaga Ahli Pelestarian.

Kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya

Tenaga Ahli Cagar Budaya merupakan individu yang memiliki keahlian tertentu, sedangkan *Tim Ahli Cagar Budaya* adalah kumpulan dari Tenaga Ahli Cagar Budaya yang memiliki berbagai keahlian, bekerja sama dalam satu tim dengan jumlah tertentu, dan bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai tingkatannya.

Peran dan fungsi TACB cukup penting karena untuk melakukan penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, Menteri, Gubernur, atau Walikota/Bupati harus memperoleh rekomendasi dari TACB. Sehingga wajar jika seorang Tenaga Ahli Cagar Budaya harus memiliki sertifikat kompetensi tertentu, yang diatur sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Kompetensi TACB telah diatur dalam *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya*, yang terdiri dari 14 (empat belas) unit kompetensi, yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	BUD.CG.02.001.01	Memimpin riset, pengkajian dan pengembangan Cagar Budaya yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
2	BUD.CG.02.002.01	Mengelola resiko terhadap Cagar Budaya
3	BUD.CG.02.003.01	Mengevaluasi kebijakan-kebijakan pelestarian Cagar Budaya
4	BUD.CG.02.004.01	Menyusun Pedoman di bidang Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
5	BUD.CG.02.005.01	Mengkaji dan merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi dan insentif bagi pelestari Cagar Budaya.
6	BUD.CG.02.006.01	Mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya.
7	BUD.CG.02.007.01	Mengembangkan dan merekomendasikan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
8	BUD.CG.02.008.01	Mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali.
9	BUD.CG.02.009.01	Mengkaji dan merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
10	BUD.CG.02.010.01	Mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktek profesionalnya di bidang Cagar Budaya, hingga menghasilkan rekomendasi yang teruji.
11	BUD.CG.02.011.01	Memecahkan permasalahan di bidang Cagar Budaya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

12 BUD.CG.02.012.01	Mengelola riset, kajian, dan telaah kebijakan dalam penetapan dan pencatatan Cagar Budaya nasional yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
13 BUD.CG.02.013.01	Melakukan klasifikasi atas ragam jenis Cagar Budaya.
14 BUD.CG.02.014.01	Menyiapkan usulan nominasi Warisan Budaya Dunia

“Seorang Tenaga Ahli Cagar Budaya harus memiliki sertifikat kompetensi tertentu, yang diatur sesuai dengan perundangan yang berlaku

Untuk dinyatakan *Kompeten* oleh Asesor Penguji, TACB harus menguasai :

- ◆ 6 (enam) kompetensi untuk TACB Pratama
- ◆ 9 (Sembilan) kompetensi untuk TACB Madya
- ◆ 14 (empat belas) kompetensi untuk TACB Utama

Sertifikasi TACB terdiri dari 3 (tiga) skema, yaitu Pratama, Madya, dan Utama dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	TACB Pratama	TACB Madya	TACB Utama
Unit Kompetensi	6 unit kompetensi (unit 006, 007, 008, 009, 010, dan 013)	9 unit kompetensi (unit 002, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 012, dan 013)	14 unit kompetensi
Persyaratan	<p>a. Minimal pendidikan S1 semua jurusan dan pengalaman kerja dibidang pelestarian Cagar Budaya minimal 2 tahun secara berkelanjutan, atau</p> <p>b. Minimal pendidikan SMA dan berpengalaman kerja minimal 10 tahun secara berkelanjutan, atau</p> <p>c. Memiliki sertifikat latih berbasis kompetensi pada jabatan Ahli Cagar Budaya Pratama, atau</p>	<p>a. Minimal pendidikan S1 semua jurusan dan pengalaman kerja dibidang pelestarian Cagar Budaya minimal 5 tahun secara, atau</p> <p>b. Minimal pendidikan SMA dan berpengalaman kerja minimal 15 tahun secara berkelanjutan, atau</p> <p>c. Memiliki sertifikat latih berbasis kompetensi pada jabatan Ahli Cagar Budaya Madya, atau</p> <p>d. Memiliki Sertifikat Ahli Cagar Budaya Pratama dan telah menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya minimal 3 tahun secara berkelanjutan</p>	<p>a. Minimal pendidikan S1 semua jurusan dan pengalaman kerja dibidang pelestarian Cagar Budaya minimal 15 tahun secara berkelanjutan, atau</p> <p>b. Minimal pendidikan SMA dan berpengalaman kerja minimal 20 tahun secara berkelanjutan, atau</p> <p>c. Memiliki sertifikat latih berbasis kompetensi pada jabatan Ahli Cagar Budaya Utama, atau</p> <p>d. Memiliki Sertifikat Ahli Cagar Budaya Madya dan telah menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya minimal 5 tahun secara berkelanjutan</p>

Metode Uji Kompetensi	Wawancara, Tes Tertulis, Ceklist Portopolio, dan Obeservasi Demonstrasi	Wawancara, Pertanyaan Lisan, Ceklist Portopolio, dan Obeservasi Demonstrasi	Wawancara, Pertanyaan Lisan, Ceklist Portopolio, dan Obeservasi Demonstrasi, serta Studi Kasus
------------------------------	---	---	--

Kompetensi TACB tidak dapat Diklasifikasi Berdasarkan Tingkatan Wilayah

Menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membentuk TACB sesuai kewenangannya. TACB diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dengan tingkatan sebagai berikut:

- TACB Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri, dengan jumlah tim adalah 13 s.d 15 orang
- TACB Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, dengan jumlah tim adalah 7 s.d 9 orang
- TACB Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota, dengan jumlah tim adalah 5 s.d 7 orang

Sertifikasi TACB diselenggarakan sejak tahun 2012 oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Cagar Budaya. Pada awal pelaksanaannya, tingkatan kompetensi Tenaga Ahli Cagar Budaya diklasifikasi berdasarkan tingkatan wilayahnya, sebagai berikut :

- TACB Nasional diuji kompetensinya dengan skema Ahli Cagar Budaya Utama
- TACB Provinsi diuji kompetensinya dengan skema Ahli Cagar Budaya Madya
- TACB Kabupaten/Kota diuji kompetensinya dengan skema Ahli Cagar Budaya Pratama.

Peserta sertifikasi TACB 'tidak dapat' memilih kompetensi yang diinginkan, namun kompetensi dilihat dari tingkatan wilayah TACBnya, sesuai dengan SK Kepala Daerah. Seiring dengan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan uji kompetensi hasil koordinasi dengan BNSP, maka diputuskan bahwa kompetensi TACB tidak dapat diklasifikasi berdasarkan tingkatan wilayah kerja, melainkan berdasarkan kompetensi setiap anggota dalam tim tersebut.

Tingkatan wilayah kerja merupakan batasan pekerjaan TACB untuk merekomendasikan penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar budaya. Misalnya TACB Tingkat kabupaten mengkaji Objek yang Diduga sebagai Cagar Budaya di kabupatennya masing-masing, dan tidak mengkaji TACB di tingkat Provinsi atau Kota. Sementara kompetensi individu dalam Tim tersebut, ditentukan oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja individu tersebut. Dengan kata lain, individu dalam tim dapat memilih tingkatan kompetensi yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.

Sebagai contoh dalam TACB Tingkat Kabupaten, bisa saja terdiri TACB Utama, Madya, atau pun pratama. Untuk pembagian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim ditentukan oleh Kepala Daerah masing-masing, Jika Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota telah membentuk TACB didaerahnya masing-masing-masing, maka TACB tersebut diusulkan untuk proses uji kompetensinya, dengan mekanisme sebagai berikut:




Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Cagar Budaya

Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Cagar Budaya

Melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 membentuk *Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Bidang Cagar Budaya* yang ditetapkan melalui sidang pleno Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pembentukan PTUK cukup mendesak, mengingat kebutuhan penetapan dan pemerinkatan Cagar Budaya di Indonesia cukup banyak, sehingga diperlukan TACB di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Diperkirakan kebutuhan minimal 3.851 *Anggota TACB* tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia, dengan perincian sebagai berikut :


- a. TACB Tingkat Nasional berjumlah 15 orang, dibutuhkan minimal 15 Tenaga Ahli Cagar Budaya.
- b. TACB Tingkat Provinsi berjumlah 7-9 orang. Jumlah provinsi di Indonesia adalah 34 provinsi. Kebutuhan minimal TACB Provinsi adalah 7 orang x 34 provinsi = 238 Tenaga Ahli Cagar Budaya.
- c. TACB Tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 5-7 orang. Jumlah kabupaten/kota di Indonesia adalah 514 Kabupaten/Kota. Kebutuhan minimal TACB Kabupaten/Kota adalah 7 orang x 514 Kabupaten/Kota = 3.538 Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Berdasarkan data PTUK Bidang Cagar Budaya dan Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kemendikbud, jumlah tenaga Ahli Cagar Budaya sejak tahun 2012- 31 Agustus 2018 adalah 472 orang, dengan perincian sebagai berikut :



Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya (2012-Agustus 2018)¹

Berikut perbandingan antara ketersediaan TACB saat ini dengan kebutuhan minimal TACB di Indonesia



Perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan TACB

Berdasarkan diagram di atas, *Kebutuhan minimal TACB adalah 3.851 orang sementara ketersediaan TACB sampai dengan Agustus 2018 adalah 472 orang. Ketersediaan TACB tersebut berkisar 12,26 persen dari total kebutuhan minimal.*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa TACB termasuk sertifikasinya merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pelaksanaan sertifikasi TACB telah dibiayai pemerintah sejak tahun 2012-2016. Pada tahun 2017, pembiayaan sertifikasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan pertimbangan bahwa pemerintah harus membiayai sertifikasi profesi lainnya, seperti Kurator Museum, Edukator Museum, Tenaga Ahli Pelestarian, dan sebagainya.

¹ Data Subdit Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kemendikbud.



◆ Drs. Surya Helmi dan Prof. Agus Aris Munandar,
Tim Ahli Cagar Budaya Nasional

Tenaga Ahli Cagar Budaya merupakan individu yang memiliki keahlian tertentu, sedangkan *Tim Ahli Cagar Budaya* adalah kumpulan dari Tenaga Ahli Cagar Budaya yang memiliki berbagai keahlian, bekerja sama dalam satu tim dengan jumlah tertentu, dan bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai tingkatannya.



Meskipun jumlah TACB masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan TACB di Indonesia secara keseluruhan, namun semangat pemerintah untuk terus menggalakkan arti penting TACB bagi pelestarian Cagar Budaya di Indonesia terus dilakukan. Di sisi lain, kesadaran pemerintah daerah untuk membentuk TACB didaerahnya pun semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan banyaknya permintaan sertifikasi TACB mandiri pada tahun 2017 hingga saat ini.

Dari Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Cagar Budaya menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kebudayaan

Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja untuk profesi di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari BNSP. Lisensi diberikan kepada LSP untuk ruang lingkup tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sertifikat lisensinya berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang. Dalam mengajukan lisensi, LSP harus memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan, memenuhi dan menerapkan sistem manajemen mutu, dan memiliki kompetensi teknis sesuai dengan berbagai pedoman yang dipersyaratkan oleh BNSP.

Kebutuhan sertifikasi di bidang kebudayaan semakin meningkat. Tercatat setidaknya terdapat tujuh bidang dalam lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti bidang Cagar Budaya, Museum, Kesenian, Perfilman, Sejarah, Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi. Oleh karenanya,

pendirian LSP Kebudayaan Kemendikbud sebagai pengganti PTUK Bidang Cagar Budaya diperlukan dengan segera.

Pada tahun 2016, pendirian Calon Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan (CLSP) Kebudayaan telah dirintis oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, penyusunan dokumen pendirian LSP sesuai dengan pedoman BNSP baru dapat terealisasi pada tahun 2017.

Dokumen Sertifikasi TACB yang diselenggarakan oleh PTUK Bidang Cagar Budaya cukup signifikan untuk diajukan sebagai dokumen skema sertifikasi pada CLSP Kebudayaan. Asesor Kompetensi, Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), Tempat Uji Kompetensi (TUK), pelaksanaan Uji Kompetensi, master perangkat asesmen, dan uji coba perangkat asesmen telah tersedia pada PTUK Bidang Cagar Budaya.

Tiga Skema, yaitu Ahli Cagar Budaya Pratama, Ahli Cagar Budaya Madya, dan Ahli Cagar Budaya Utama menjadi skema sertifikasi CLSP Kebudayaan dan telah disampaikan ke BNSP pada pelaksanaan rapat apresiasi di kantor BNSP. Pada saat pelaksanaan apresiasi, CLSP Kebudayaan dikategorikan sebagai LSP Pihak Kedua (P2), yaitu LSP yang didirikan oleh instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Oleh karenanya, penamaan LSP Kebudayaan harus mencerminkan lembaga induknya, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LSP Kebudayaan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor

1297/E.E1/KP/2017 tentang Pembentukan LSP P-2 Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 29 September 2017. Dalam pendiriannya, beberapa dokumen yang disiapkan sesuai dengan ketentuan BNSP adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Keterangan
1	Legalitas LSP	<ul style="list-style-type: none"> a. SK Pembentukan LSP b. SK Penetapan personil c. Rencana Strategis d. SK Logo LSP e. SK sarana dan prasarana
2	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. SK struktur organisasi b. Sertifikat kompetensi
3	Skema Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. SK penetapan komite skema dan tim perumus skema b. Dokumen SKKNI atau SKKK yang telah diverifikasi ke Kemenaker c. Dokumen skema sertifikasi d. Rekaman pengembangan dokumen skema e. Bukti validasi skema f. Bukti verifikasi skema oleh BNSP
4	Personil/Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. SK Persyaratan personil LSP b. SK Persyaratan Asesor lisensi c. SK Penetapan asesor kompetensi dan asesor lisensi d. Surat pernyataan bagi personil untuk mematuhi aturan, kerahasiaan, ketidakberpihakan dan benturan kepentingan e. CV Personil f. Rencana evaluasi kinerja personil g. Lembar evaluasi kinerja personel h. Program pelatihan personel
5	Perangkat asesmen	<ul style="list-style-type: none"> a. Master Perangkat asesmen b. Perangkat asesmen yang telah diuji coba system c. Master MMA
6	Tempat Uji Kompetensi (TUK)	<ul style="list-style-type: none"> a. SK Penetapan TUK b. Standar persyaratan TUK c. Instrumen verifikasi TUK d. Daftar TUK
7	Panduan Mutu	Panduan mutu sesuai dengan format BNSP
8	SOP dan lamporan formulirnya	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP menjaga ketidakberpihakan b. SOP menjaga kerahasiaan dan keamanan c. SOP pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi d. SOP pelaksanaan sertifikasi kompetensi e. SOP Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat, Penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi f. SOP Sertifikasi ulang h. SOP penanganan banding h. SOP pengendalian dokumen i. SOP pengendalian rekaman j. SOP melaksanakan audit internal k. SOP melaksanakan kaji ulang manajemen

No	Dokumen	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> l. SOP melaksanakan tindakan pencegahan dan tindakan koreksi m. SOP mengembangkan perangkat asesmen n. SOP merencanakan dan mengorganisasikan asesmen o. SOP melaksanakan asesmen p. SOP melaksanakan verifikasi TUK Tempat Kerja q. SOP melaksanakan verifikasi TUK Tempat Sewaktu r. SOP melaksanakan verifikasi TUK Tempat Mandiri
9	Asesor Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan teknis aseosr kompetensi b. Sertiikat kompetensi asesor metodologi c. Sertifikat kompetensi teknis d. Daftar asesor kompetensi e. SK penetapan asesor kompetensi dan skema didukung f. Program pemantauan kinerja asesor g. Lembar witness asesor h. Rekaman peer evaluasi
10	Pengendalian dokumen	<ul style="list-style-type: none"> a. Daftar induk dokumen b. Daftar pemegang dokumen terkendali c. Bukti distribusi dokumen d. Pengendalian dokumen eksternal
11	Audit internal	<ul style="list-style-type: none"> a. SK penetapan auditor internal b. Lembar Ketidaksesuaian Audit Internal c. Closing meeting audit internal
12	Pengelolaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup informasi rahasia b. Pengaturan akses informasi rahasia c. Website, konten website d. Brosur e. Pakta integritas f. Pengamanan sertifikasi dan uji kompetensi

Dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh verifikator BNSP. Setelah dinyatakan lengkap, Tim Asesmen BNSP yang dipimpin oleh Asesor Kepala melakukan asesmen penuh (*full assessment*). Tujuannya untuk menentukan layak atau tidaknya CLSP Kebudayaan Kemendikbud mendapatkan lisensi dari BNSP. Tim Asesmen membuat laporan dengan melampirkan lembar ketidaksesuaian (LKS) yang ditemukan saat asesmen. LKS tersebut ditandatangani oleh Asesor Kepala dan Ketua LSP Kebudayaan. LSP diberi kesempatan menanggapi laporan asesmen dan LKS, serta memperbaiki ketidaksesuaian dengan periode waktu maksimal dua bulan.

Setelah menyerahkan perbaikan laporan ketidaksesuaian, selanjutnya BNSP akan melakukan sidang pleno pemberian lisensi.

Hasil sidang pleno tanggal 31 Oktober 2017 adalah memberikan lisensi kepada LSP Kebudayaan, dengan surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1158/BNSP/X/2107 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kemendikbud.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Lisensi, Tim Lisensi melakukan penyaksikan uji kompetensi (*witness*) terhadap skema Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Utama, Skema



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI

Nomor: BNSP-LSP-917-ID
Masa Berlaku Hingga:
31 Oktober 2020

SERTIFIKAT LISENSI

Dengan ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan Lisensi kepada:

Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kemendikbud

di
Komplek Kemendikbud Gd. E, Lt. VI
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. : (021) 5731063, 5725025
Fax. : (021) 5731063, 5725542

Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua
Dengan ruang lingkup lisensi seperti dalam lampiran.
Lembaga Sertifikasi tersebut secara konsisten telah memenuhi
kompetensinya sesuai dengan:
Pedoman BNSP 201, Pedoman BNSP 202 dan Pedoman BNSP 210



Jakarta, 31 Oktober 2017

[Signature]
Ir. Sumama F. Abdurahman, M.Sc

Ketua BNSP



Sertifikat ini diberikan berdasarkan pemenuhan lembaga sertifikasi profesi ini atas persyaratan sistem lisensi lembaga sertifikasi/profesi yang ditetapkan BNSP. Pemberian sertifikat ini memberi hak kepada lembaga sertifikasi untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikasi, serta untuk menggunakan tanda lisensi BNSP seperti yang tertera disini pada kop surat, litan dan tujuan promosi lainnya. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan tanda izin tertulis dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Madya, dan Skema Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Pratama. Tim lisensi BNSP kemudian membuat laporan dengan melampirkan lembar ketidaksesuaian penyaksian uji kompetensi yang disampaikan kepada Ketua LSP Kebudayaan. Setelah menyerahkan perbaikan hasil ketidaksesuaian, BNSP mengeluarkan

sertifikat lisensi dengan nomor BNSP-LSP-917-ID dengan masa berlaku 31 Oktober 2020, dengan ruang lingkup 3 skema sertifikasi (TACB Utama, Madya, dan Pratama).

Sejak tanggal 31 Oktober 2017, pelaksanaan sertifikasi TACB diselenggarakan oleh LSP Kebudayaan Kemendikbud Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman.



*Koleksi Negatif Kaca, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Candi Naga Pada Komplek Candi Panataran di Provinsi Jawa Timur, 1917*

Hubungan TACB dengan Tenaga Ahli Pelestarian

Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/ atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya. Definisi tersebut menyatakan bahwa Tenaga Ahli Pelestarian wajib memiliki kompetensi di bidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan. Kompetensi keahlian diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP yang telah memperoleh lisensi dari BNSP. Saat ini, LSP Kebudayaan merupakan satu-satunya LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP untuk melakukan sertifikasi di bidang kebudayaan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mencantumkan jenis-jenis pekerjaan di dalam konteks *Register Nasional* dan *Pelestarian*, meskipun belum mengatur tentang kompetensi keahlian keduanya. Kompetensi keahlian diatur dalam *Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK)* yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau *Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)* yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Dalam penyusunan SKKK atau SKKNI Bidang Pelestarian yang mengatur kompetensi pengetahuan, sikap kerja, dan keterampilan Tenaga Ahli Pelestarian perlu diidentifikasi

dan disusun peta kompetensinya. Peta kompetensi mencakup *Registrasi Nasional* dan *Pelestarian Cagar Budaya*.

Pekerjaan terkait dengan Register Nasional adalah pendaftaran, pengkajian, penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan. Pendaftaran merupakan kewajiban dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang membidangi kebudayaan, dengan membentuk Tenaga (Ahli) Pendaftaran. Tenaga (Ahli) Pendaftaran bertugas melakukan pendaftaran yang diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya. Sementara pekerjaan lain dalam Registrasi Nasional, yaitu rekomendasi pengkajian, penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan merupakan tugas dari Ahli Cagar Budaya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Pekerjaan terkait pelestarian Cagar Budaya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Pelindungan mencakup pekerjaan studi kelayakan, penyelamatan, pengamanan, pengembalian, zonasi, pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran. Pengembangan mencakup pekerjaan penelitian, adaptasi, dan revitalisasi. Pemanfaatan mencakup pekerjaan analisis pemanfaatan untuk kepentingan bagi agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Sementara pekerjaan pendokumentasian terdapat pada semua lini pekerjaan di atas.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara TACB dan Tenaga Ahli Pelestarian, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Keterangan	TACB	Tenaga Ahli Pelestarian
Persyaratan	Sertifikat Kompetensi Keahlian	Sertifikat Kompetensi Keahlian
Kompetensi Keahlian	Kompeten dalam memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.	Kompeten dalam pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
Sebutan Profesi	Tim Ahli Cagar Budaya	Tenaga Ahli Pendaftaran, Tenaga Ahli Pelindungan (mencakup pekerjaan studi kelayakan, penyelamatan, pengamanan, pengembalian, zonasi, pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran), Tenaga Ahli Pengembangan (mencakup pekerjaan penelitian, adaptasi, dan revitalisasi), Tenaga Ahli Pemanfaatan (mencakup pekerjaan analisis pemanfaatan untuk berbagai kepentingan), dan Tenaga Ahli Dokumentasi. Sebutan profesi ini masih dapat dikembangkan.
Sifat Pekerjaan	Kelompok	Individu
Dasar Uji Kompetensi	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya	Belum ada
Sasaran	Tidak terbuka untuk semua orang (diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang membidangi kebudayaan)	Terbuka untuk semua orang, dengan persyaratan yang akan ditentukan pada skema sertifikasi
Tingkatan	Pratama, Madya, dan Utama	Belum ditentukan

Terdapat interpretasi berbeda pada definisi pekerjaan antara TACB dengan Tenaga Ahli Pelestarian, *Pertama*, TACB merupakan *kumpulan Tenaga Ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi*. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk menjadi TACB, seseorang harus dinyatakan Kompeten sebagai Tenaga

Ahli Pelestarian. Sementara Tenaga Ahli Pelestarian harus memiliki sertifikat kompetensi dibidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya. Sehingga, sebelum memperoleh sertifikat TACB, seseorang harus memiliki sertifikat Tenaga Ahli Pelestarian.

Kedua, TACB dan Tenaga Ahli Pelestarian memiliki pekerjaan yang berbeda, sehingga harus memiliki kompetensi yang berbeda pula. TACB harus memiliki kompetensi untuk merekomendasikan penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan. Sementara TAP memiliki kompetensi dibidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, semua kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

Penutup

Meskipun ketersediaan jumlah TACB di Indonesia saat ini masih minim, yaitu 472 orang (sampai bulan Agustus 2018) dari kebutuhan 3.851 orang. Angka tersebut berkisar 12,26 persen. Namun upaya pemerintah untuk menggalakkan arti penting pembentukan TACB diberbagai daerah terus dilakukan. Di sisi lain, semangat Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan sertifikasi TACB mandiri semakin meningkat. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas TACB di Indonesia.

Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya,
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3 tentang tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi
- Daftar Provinsi, Kabupaten/Kota diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia pada tanggal 10 September 2018.



*Kunjungi
Lindungi
Lestarikan*



Cagar Budaya Indonesia